LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DI KOTA SALATIGA

Oleh

CENTER FOR REGULATION REFORM FOR DEVELOPMENT
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2017

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DAFTAR ISI

BAB I.	**PENDAHULUAN**	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Identifikasi Masalah	4
1.3.	Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
1.4	Metode	8
BAB II	**KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**	10
2.1.	Kajian Teoretis	10
2.2.	Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	25
2.3.	Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	31
2.4.	Kajian Terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara	44
BAB III	**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT**	47
3.1.	Dasar Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	47
3.2.	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	53
3.2.1.	Sumber Daya	53
3.2.2.	Peternakan	54
3.2.3.	Kesehatan Hewan	56
3.2.4.	Kesehatan Masyarakat Vetereiner Dan Kesejahteraan Hewan	58
3.2.5.	Otoritas Vetereiner	60
3.2.6.	Pemberdayaan Peternak Dan Usaha Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	63
3.2.7.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	64
3.2.8.	Penelitian Dan Pengembangan	64

3.3.	Ketentuan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	65
BAB IV	**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**	67
4.1.	Landasan Filosofis	67
4.2.	Landasan Sosiologis	71
4.3.	Landasan Yuridis	82
BAB V	**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**	91
5.1.	Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah	91
5.2.	Arah Pengaturan Peraturan Daerah	93
5.3.	Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	94
BAB VI	**PENUTUP**	96
6.1.	Simpulan	96
6.2.	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
Lampiran 1	Syarat Mutu Susu Segar Berdasarkan SNI 01-3141-1998	102
Lampiran 2.	Data Sekunder	103

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Perpres No. 87 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011 maupun Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda (baik propinsi maupun kabupaten/kota) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang dalam pembentukannya wajib melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah: perencanaan, penyusunan (persiapan), pembahasan (persetujuan), pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Luaran (*out put*) tahapan perencanaan yaitu dokumen Program Legislasi Daerah, sementara untuk tahapan penyusunan (persiapan) berupa Naskah Akademik dan Rancangan Perda (Raperda).

Dalam Pasal 1 angka 17 Permendagri No. 1 Tahun 2014 diperoleh pemaknaan atas Naskah Akademik yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu:

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sahih secara ilmiah *(scientifically valid)*, karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.

2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen legislasi dan regulasi, berupa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalah *(problem-solving)* dan pemenuhan kebutuhan hukum *(legal need fulfillment)*masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Dengan pemahaman seperti itu, Naskah Akademik merupakan "penghubung" antara permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum itu melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-preskriptif. Dengan posisi seperti itu, substansi Naskah Akademik pada akhirnya akan sangat mempengaruhi profil instrumen legislasi atau regulasi yang disusun berdasarkan Naskah Akademik yang bersangkutan. Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian komprehensif yang secara tepat bisa mengidentifikasi dan merespon permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu. Sebaliknya, Naskah Akademik yang kurang bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat pada gilirannya akan menghasilkan instrumen legislasi dan regulasi yang kurang responsif dan tidak bisa memberikan solusi yang akurat terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum riil masyarakat.

Berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas, Dinas Pertanian, Kota Salatiga merasa perlu untuk menyusun instrumen legislasi berupa raperda inisiatif yang dimaksudkan untuk mengatur atau mengkaidahi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Kota Salatiga. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan di Kota Salatiga termasuk kategori peraturan yang belum ada[1], dan sudah terlambat menurut ketentuan Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 97 butir c, karena seharusnya telah ditetapkan 1 tahun sejak Peraturan

[1]UU No. 80 Tahun 2015 Lampiran 2.

Pemerintah[2] dan Peraturan presiden[3] ditetapkan. Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan ini dilandasi oleh mandat yang ditetapkan oleh Undang Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* UU 41 Tahun 2014. Beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan yang menurut UU No. 18 Tahun 2009 *juncto* UU 41 Tahun 2014 menjadi tugas pemerintah daerah adalah menyediakan lahan, membina kerjasama peternakan terpadu, melakukan – membina – memfasilitasi – dan mengawasi pembudidayaan dan pemuliaan ternak, memberikan daftar usaha peternakan, melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak, memfasilitasi pertumbuhan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan, memfasilitasi unit pasca panen, sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular dan mengawasi peredaran obat hewan, sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan, memberikan nomor control verteriner, memiliki rumah potoh hewan, menyelenggarakan penjaminan hygiene dan sanitasi, mengantisipasi ancaman kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan, menyelenggarakan kesejahteraan hewan, memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk menyediakan SDM yang kompeten di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. UU tersebut menjadi pedoman bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

1.2. Identifikasi Masalah

[2] Antara lain PP RI No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Vertiner dan Kesejahteraan Hewan, dan PP RI No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.
[3] Antara lain Perpres RI No. 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan.

Peternakan merupakan sub sektor bisnis penghasil produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk berupa protein hewani. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh manusia. Protein hewani yang dikonsumsi oleh penduduk Jawa berasal dari ikan, daging ternak, daging unggas, telur, dan susu[4]. Kebutuhan asupan protein pada orang sehat sebanyak 0,8 gr/kgbb/hari atau kurang dari 10% dari total kebutuhan kalori[5], atau untuk satu orang dewasa rata-rata 50-60 gram/hari, sedang untuk bayi 10-16 gram/hari, balita 25-39 gram/hari dan untuk remaja 50 gram/hari. Menurut hasil Riskesdas 2013 terungkap bahwa angka kurang gizi pada balita (SDM masa depan) mencapai 19,6% dan balita pendek mencapai 37,2% (Hariyadi, 2015)[6]. Selanjutnya dijelaskan bahwa permasalahan utama adalah kekurangan zat gizi mikro yang berdampak luas terhadap kualitas SDM, mulai dari gangguan kognitif, sistem kekebalan tubuh dan akibatnya, hingga pada penurunan produktivitas. Zat gizi mikro yang utama adalah protein, baik hewani maupun nabati. Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa konsumsi protein penduduk Indonesia hanya 37% dari angka kecukupan, jauh dibawah kebutuhan minimal yaitu 80%. Fenomena tersebut menunjukkan betapa pentingnya usaha peternakan bagi pemenuhan kebutuhan protein penduduk Indonesia untuk menciptakan SDM bangsa yang lebih sehat, produktif dan berdaya saing.

Permasalahan yang dihadapi rantai usaha peternakan muncul di setiap mata rantai. Mulai dari budidaya dan pemuliaan ternak untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan sehat, budidaya/pemeliharaan untuk pembesaran dan penggemukan, pemanenan, pengolahan hasil panen, hingga pengolahan hasil ternak menjadi produk siap makan dan penjualannya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh SDM peternakan terbatas karena pada umumnya usaha peternakan dilakukan oleh SDM yang berpendidikan rendah dan dalam kondisi miskin sehingga skala usahanya kecil dan dikelola sendiri oleh anggota rumah tangga dengan peralatan yang sederhana. Perlakuan terhadap hewan ternak dalam proses budidaya, pemanenan,

[4] Ariningsih, Ening, 2004, Analisis Perilaku Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani dan Nabati pada Masa Krisis Ekonomi di Jawa, ICASERD Working Paper No. 56, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI, Jakarta.

[5] Wiryana, 2007

[6] Hariyadi, Purwiyatno, 2015, Peranan Pangan Hewani dalam Pembangunan SDM Bangsa, *UMAMI Indonesia,* Edisi 4 Volume III, 2015.

distribusi, pengolahan pasca panen seringkali tidak berperi kehewanan karena lebih mementingkan motif ekonomi. Hal ini menyebabkan kesehatan dan kesejahteraan hewan terabaikan. Pengawasan terhadap kebersihan dan kesehatan proses pengolahan produk berbasis

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa 56% tempat budidaya (kandang) ternak besar, kecil dan unggas di Salatiga menjadi satu dengan rumah tinggal peternak. Penempatan kandang ternak menjadi satu (di dalam atau berdempetan) dengan rumah tinggal sangat rentan terhadap penularan penyakit, baik penularan penyakit hewan ke manusia maupun penyakit manusia ke hewan.Di lihat luas lahannya, sebagian besar luas laha peternakan yang tersedia sempit (50%) dan hampir semuanya (100%) dekat dengan tempat tinggal tetangganya. Kondisi kandang kotor (50%) namun kondisi sebagian besar ternaknya (69%) gemuk dan sehat.Pada umumnya skala usahanya kecil dengan jumlah ternak rata-rata 4 ekor dan tidak ada izin usaha. Hanya 44% yang memiliki tanda daftar peternakan. Kondisi penyelenggaraan peternakan seperti itu dinilai mengganggu lingkungan pemukiman karena polusi udara, air dan sampah, namun di tengah penduduk yang sejak lama dan terbiasa tinggal di lingkungan seperti itu, maka mereka dapat memaklumi dan berterima dengan kondisi seperti itu. Apabila di sekitar ternak dibangun pemukiman baru dan dihuni oleh pendatang baru yang belum terbiasa dengan kondisi lingkungan peternakan seperti itu, maka meunculah protes hingga sampai pada konflik.

Penelitian Lestari dkk (2013)[7] di Desa Alatengae Kab. Maros menunjukkan bahwa 53,65% penduduk sekitar peternakan sapi potong merasa terganggu, namun yang menyampaikan keluhan pada peternak hanya yang merasa sangat terganggu sebanyak 5,81%.Di Desa Kayuputih Kec. Buleleng konflik antara peternak ayam broiler dengan masyarakat dan guru serta murid sekolah setempat benar-benar terjadi karena protesnya tidak dihiraukan (Cendrawasih dkk, 2016)[8]. Keluhan/protes tersebut dilakukan dampak langsung berupa bau yang menyengat, lalat yang

[7] Lestari, V.S., S.N. Sirajuddin, M. Imran; Persepsi Masyarakat terhadap Limbah Usaha Peternakan Sapi Potong, http://jurnal.unpad.ac.id/jurnalilmuternak/article/viewFile/5102/2532

[8] Cendrawasih, Kadek, Imron Hadi Tamim, Ketut Sudhana Astika, 2016, Pemetaan konflik antara Peternak Ayam broiler dengan Masyarakat di Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/19789/13397

menyerbu rumah warga dan warung-warung pada saat panen ayam, cemaran air sungai dari pembuangan bangkai ayam, kondisi jalan desa yang sering rusak karena sering dilalui kendaraan besar bermuatan berat dari dan menuju kandang, dan para murid sekolah di seberang kandang ayam merasa tidak nyaman dalam belajar.

Memperhatikan masalah yang dihadapi bangsa dan masayarakat umum di satu pihak, dan peternak di pihak lain, maka kebutuhan akan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menjadi sangat penting. Peternakan merupakan usaha yang memberi kontribusi nasional dalam pemenuhan kebutuhan protein sebagai zat gizi mikro yang menentukan kualitas SDM bangsa Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 ayat (4) menjamin penyelenggaraan usaha peternakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perkembangan persoalan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tidak hanya berfokus pada produksi saja, tetapi seiring dengan aspek perkembangan teknologi, tantangan perekenomian bahkan dalam konteks perkembangan tekonologi pangan/bio teknologi, memunculkan tuntutan supaya regulasi pada objek penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan juga mampu mengakomodasi perkembangan tersebut di atas. Hal ini pulalah yang memunculkan pergeseran politik hukum untuk merubah UU Nomor 6 tahun 1967 ke UU Nomor 18 Tahun 2009 dan terakhir dengan UU Nomor 41 Tahun 2014. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah:

a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan
5) Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbasiskan metode penelitian hukum, penelitian bisnis, kesehatan hewan dan masyarakat. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian,dan referensi lainnya terkait dengan pembentukan raperda bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi *(focus group discussio*n), dan rapatdengar pendapat dengan para *stake holder*s.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dan yang berpengaruh terhadap PeraturanPerundang-undangan yang diteliti. Obyek penelitian non hukum adalah peternakan dan lingkungan peternakan. Pengamatan/observasi dilakukan terhadap satuan-satuan pelaku usaha dan masyarakat terdampak, untuk menangkap praktek-praktek di sepanjang rantai bisnis dari hulu bidang peternakan hingga hilir bidang pengolahan produk berbasis hasil peternakan. Hasil penelitian diolah secara kualitatif kemudian dikonfirmasi bengan pihak terkait melalui proses triangulasi.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu PeraturanDaerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

2.1. Kajian Teoretis

Kajian teoretik merupakan kajian problematika hukum dalam perspektif konsep keilmuan atau teoretikal dari sumber-sumber hukum menyangkut kebijakan & teknologi mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Kajian Problematika Hukum

Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan atas penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Regulasi dalam aras daerah tentu ditujukan juga ada keseluruhan stake holder yang terkait dengan penataan peternakan dan perwujudan kesehatan hewan, yakni tidak hanya pada beban pemerintah daerah beserta kelembagaan yang ada dalam organisasi pemerintah daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi, serta masyarakat peternakan, dan usaha di bidang peternakan terkait.

Kajian teoretik ini berisi dua komponen kajian yakni landasan kewenangan pengaturan pada pemerintah dan juga peran serta keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan peternakan yang berkualitas dan berdaya saing termasuk dalam mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner.

Peternakan dengan segala problematikanya antara lain meliputi perencanaan, pengelolaan, bahkan hingga sampai produk hewan dikonsumsi oleh masyarakat perlu diatur oleh karena tentu menimbulkan akibat bagi masyarakat. Keberhasilan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan akan membawa kesejahteraan tidak hanya bagi masyarakat peternakan, tetapi secara keseluruhan adalah demi kesejahteraan masyarakat luas.

Kajian teoretik dalam penyelenggaraan peternakan memiliki pendekatan justifikasi ilmiah dan objektif, holistik dan futuristik, optimalisasi dan keseimbangan, serta pendekatan dengan sistem agribisnis. Dalam pengaturan tentang kesehatan hewan diacu kesehatan hewan nasional, untuk pencapaian kesejahteraan petani diperlukan pendekatan sosial budaya. Dalam memunculkan kemandirian peternak maka perlu dilakukan pendekatan kompetensi dan profesionalisme, dengan menggunakan kemanfaatan ilmu dan teknologi, serta pendekatan kelambagaan. Dalam kerangka pembinaan dan pengawasan, maka pendekatan penegakan hukum tepat untuk diterapkan guna memastikan efektivitasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Nomor 80 Tahun 2015 mencantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa suatu Perda diharapkan memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara, Pasal 4 ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peternakan dan beternak sama-sama mempunyai kata dasar ternak, ternak itu sendiri berasal dari bangsa hewan, tetapi tidak semua hewan dapat disebut ternak. Ternak lebih diarahkan untuk suatu tujuan bisnis, yaitu untuk memperoleh keuntungan di dalam suatu usaha. Organisasi dan Tata Kerja yang dilakukan sehingga memenuhi suatu tindakan pengelolaan yang mengarah pada aktivitas bisnis itu dikenal dengan nama peternakan, sedangkan aktivitas kerjanya dinamakan beternak (M.Rasyaf, 1992).

Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Dalam pembangunan, peternakan mempunyai peranan yang penting setidak-tidaknya dalam 4 hal strategis yaitu :

1) Peternakan untuk menyediakan pangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani,
2) Peternakan sebagai sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan,
3) Peternakan sebagai usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup, dan
4) Peternakan sebagai salah satu usaha pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Namun pada kenyataannya bidang peternakan sekarang ini belum mampu secara optimal dalam menjalankan peran strategis diatas. Hal ini dikarenakan masih banyak usaha peternakan yang dikelola secara tradisional sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai dan juga belum mampu mencukupi kebutuhan protein hewani yang terjangkau oleh masyarakat, karena sebagian besar sumber protein hewani terutama daging sapi masih impor sehingga harganya relatif tinggi.

Untuk itu perlu adanya suatu usaha yang terpadu sehingga bidang peternakan ini mampu berperan dalam mensejahterakan rakyat melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan penyediaan protein hewani yang mencukupi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.

Usaha peternakan pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga sebaiknya peternak memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, pemilihan pakan, metode budidaya, panen, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang peternak memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (intensive farming)

Dalam melakukan usaha peternakan, hewan harus dipelihara dengan cara yang sehat agar hasil maksimal dapat dicapai, baik berupa daging, susu atau telur. Hewan yang tidak sehat dapat menimbulkan banyak kerugian seperti pertambahan bobot badan menurun, produktivitas berkurang, bahkan dapat mengganggu tingkat kesehatan manusia.

Beberapa masalah kesehatan hewan dapat dicegah misalnya dengan sanitasi dan higyene yang baik, dengan vaksinasi dan dengan menjadi manajemen kesehatan dengan baik. Namun terdapat beberapa penyakit hewan menular berbahaya yang bisa

menular ke manusia contohnya wabah anthrax. Sistem Kesehatan Hewan Nasional (*National animal health system atau Veterinary services*) memainkan peran penting dalam mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya yang bisa menular ke manusia, salah satunya dengan cara melakukan surveilans, deteksi dini dan respon cepat.

Dalam UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dijabarkan bahwa Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

Sistem Teknologi Budidaya Ternak

a. **Penggemukan Sapi Potong Intenstif**

 Sistem pemeliharaan sapi potong dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sistem pemeliharaan ektensif, semi intensif dan intensif. Pemeliharaan sapi sistem ektensif semua aktivitasnya dilakukan di padang penggembalaan. Sistem semi intensif pemeliharaan sapi dilakukan dengan cara digembalakan namun sebagaian pakan disediakan oleh peternak, sedangkan sistem intensif pemeliharaan sapi dalam kandang dan seluruh pakan disediakan oleh peternak. Pemeliharaan sapi sistem intensif meniadakan kebutuhan lahan penggembalaan sehingga cocok diterapkan di daerah yang memiliki lahan terbatas.

b. **Kandang Komunal pada ternak Sapi.**

 Kandang merupakan salah satu faktor pendukung produksi yang sangat penting disamping faktor bibit, reproduksi, pakan, pencegahan hama dan penyakit, pascapanen dan pemasaran. Kandang dapat melindungi ternak dari gangguan angin kencang, panas terik dan hujan, serta menjamin agar ternak tetap sehat, mengurangi angka kematian, memberikan rasa

nyaman bagi ternak, serta memudahkan dalam pengelolaan sehingga produksinya dapat optimal (BPTP UNGARAN, 2000)

Kadang koloni/kelompok atau kandang komunal merupakan model kandang dalam suatu ruangan yang menempatkan beberapa ekor ternak secara bebas tanpa diikat. Kelebihan sistem ini adalah satu orang tenaga kandang mampu menangani sekitar 50 ekor, sedangkan untuk kandang individu sekitar 15—20 ekor.

Pengembangan kandang komunal dilakukan sebagai upaya untuk memindahkan ternak beserta kandangnya yang pada peternak rakyat seringkali dipelihara dekat dan bahkan menyatu dengan rumah kediaman peternak.

Kandang komunal didirikan pada suatu tempat atau lahan yang memenuhi syarat teknis (ukuran dan tata letak, akses masuk cukup lebar, ketersediaan air mencukupi), sosial (diterima oleh masyarakat setempat) dan ekonomis (lahan tidak terlalu jauh dari rumah para peternak dan nilai sewa lahannya tidak terlalu tinggi). Lahan lokasi kandang komunal biasanya diarahkan pada lahan milik desa (lahan bengkok perangkat desa) atau lahan milik salah seorang peternak yang kemudian disewa untuk satu waktu tertentu.

Kandang komunal didirikan atas nama kelompok, sehingga organisasi kelompok harus aktif dengan pengaturan antara hak dan kewajiban yang seimbang. Termasuk dalam pengaturan hak dan kewajiban adalah pengaturan jadwal jaga yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok untuk menjamin keamanan ternak (BPTP UNGARAN, 2000).

Tabel 1. Perbandingan sistem kandang komunal dan perseorangan

Kandang komunal	Kandang individu
Kelebihan • Ramah lingkungan karena lingkungan lebih sehat • Lebih memacu peningkatan skala usaha	Kekurangan ○ Kurang ramah lingkungan, karena polusi dari kotoran, kencing dan limbah kandang, serta lingkungan menjadi lembab.

• Selalu ada komunikasi antar peternak, sehingga dapat saling memotivasi untuk meningkatkan usaha • Limbah kandang terkumpul dalam jumlah banyak sehingga memudahkan pengolahan dan penjualan pupuk kandang • Memudahkan pembinaan dan pendampingan petugas karena terkumpul dalam satu kawasan • Lebih mudah untuk menarik investor	• Peningkatan skala usaha kurang. • Kurang ada motivasi karena tidak ada komunikasi. • Jumlah limbah kandang sedikit dan terpencar sehingga menyulitkan dalam pengolahan dan penjualan pupuk kandang. • Pembinaan dan pengawasan oleh petugas sulit karena lokasi kandang terpencar. • Lebih sulit menarik *investor.*
Kekurangan • Sulit mendapatkan lokasi yang tepat dan cukup luas serta perlu mendapatkan ijin dan kesepakatan dari masyarakat sekitar. • Membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok dan ada kesepakatan yang harus ditaati • Pembuatan kandang butuh biaya besar.	Kelebihan • Pembuatan kandang tidak perlu kesepakatan dengan masyarakat sekitar, desain dan ukuran kandang dapat menyesuaikan kondisi. • Tidak memerlukan kerjasama dan koordinasi kelompok. • Tidak memerlukan biaya besar, dapat disesuaikan dengan ketersediaan dana.

Agus Hermawan, Subiharta Dan B. Utomo (2011)

c. Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan merupakan salah satu teknik yang diciptakan untuk meningkatan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik inseminasi buatan sering digunakan pada sapi perah, tetapi berbagai metode dan modifikasi telah dikembangkan untuk dilakukan pada sapi potong, kerbau, domba kambing, babi dan kuda. Prosedur inseminasi buatan meliputi penampungan, penilaian, pengenceran dan preservasi semen dan penyampaiannya pada waktu dan tempat yang sesuai dalam organ reproduksi hewan betina. Dikalangan peternak di Indonesia, inseminasi buatan dikenal dengan nama 'kawin suntik"

Manfaat Inseminasi Buatan menurut Toelihere:

1) Memaksimalkan penggunaan pejantan unggul

 Jika menggunakan perkawinan cara alami, seekor sapi jantan hanya dapat melayani 50 sampai 70 ekor sapi betina dalam waktu

satu tahun. Dengan inseminasi buatan, seekor pejantan dapat melayani 5.000 sampai 10.00 ekor sapi betina pertahun.

2) Menghemat biaya

 Peternak tidak perlu memelihara ternak pejantan untuk membuahi ternak betina. Biaya yang digunakan untuk memelihara pejantan dapat digunakan untuk membeli hewan betina lagi.

3) Mempertinggi kemungkinan mendapatkan keturunan hewan ternak yang unggul.

 Pejantan yang dipakai dalam inseminasi buatan biasanya telah diteliti dan diseleksi secara ilmiah dari hasil perkawinan betina dan pejantan unggul

4) Mencegah penularan penyakit dan cidera.

 Penularan penyakit dapat dicegah melalui inseminasi buatan dengan menggunakan pejantan-pejantan yang bebas penyakit, tidak adanya kontak kelamin pada waktu perkawinan dan penggunaan antibiotika pada semen sebelum dipakai.

d. Embryo Transfer

Embryo Transfer (ET) merupakan suatu teknik/proses pemindahan embrio dari hewan betina yang bertindak sebagai donor embrio (in vivo fertilization) atau embrio hasil pembuahan di luar tubuh ternak (in vitro fertilization) ke hewan betina lain sebagai resipien (betina pengganti) sehingga betina resipien tersebut menjadi bunting (McCue, 2009; Lestari dan Schlote, 2005; dan Burns,2003)

Keunggulan teknik ET dibandingkan teknik IB adalah sebagai berikut (Herdis, dkk., 2009;Yudi, 2009;dan Diwyanto, 2008)

1) Perbaikan mutu genetik pada IB hanya berasal dari pejantan unggul sedangkan dengan teknologi ET, sifat unggul dapat berasal dari pejantan dan induk yang unggul.
2) Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh derajat kemurnian genetik yang tinggi (purebreed) dengan ET jauh lebih cepat dibandingkan IB dan kawin alam.

3) Dengan ET, seekor betina unggul mampu menghasilkan lebih dari 20-30 ekor pedet unggul per tahun, sedangkan dengan Ib hanya dapat menghasilkan satu pedet pertahun
4) Melalui teknik ET dimungkinkan terjadi kebuntingan kembar, dengan jalan mentransfer setiap tanduk uterus (cornua uteri) dengan satu embrio
5) Memungkinkan adanya impor dan ekspor embrio
6) Memperoleh keturunan dari induk yang kurang fertile/subur.

e. Pembuatan pakan ternak

Pada sistem pemeliharaan sapi secara ektensif, ternak tersebut biasanya hanya makan hijauan segar seperti rumput gajah dan rumput sawah dan ditambah sedikit konsentrat yang terdiri dari campuran dedak, onggok singkong dan ampas tahu. Pemberian pakan hijauan segar tersebut sebenarnya kurang efektif dan efisien hal ini dikarenakan :

- Pakan hijauan segar yang diberikan harus berjumlah banyak
- Kandungan nutrisinya kurang mencukupi kebutuhan hidup sapi
- Pertumbuhan hidup sapi lambat
- Biaya yang dikeluarkan menjadi tidak sebanding dengan pertumbuhan bobot sapi

Sebagai upaya untuk mengefisienkan pemberian pakan sesuai dengan sistem pencernaan sapi dapat dilakukan dengan pemberian pakan berupa jerami padi, jagung, pucuk tebu atau limbah pertanian lainnya yang terang dikeringkan dan diolah untuk meningkatkan nilai digestivanya.

Upaya peningkatan nilai pakan dapat dilakukan secara mekanis, kimiawi ataupun biologis, secara mekanis misalnya dengan mesin pencacah rumput agar rumput mudah dikonsumsi oleh ternak, secara kimiawi maupun biologis misalnya dengan penambahan bahan kimia maupun mikroba sehingga dapat meningkatkan kadar nutrisi pakan ternak dan memudahkan ternak tersebut untuk mencerna.

Menurut Emil Salim (2013) teknologi pembuatan pakan ternak meliputi:

1) Pembuatan Hay

Hay adalah tanaman hijauan pakan ternak berupa rumput-rumputan/legium yang disimpan dalam bentuk kering dengan kadar air kurang lebih 20-30%.

2) Pembuatan Silase

 Silase adalah bahan pakan ternak berupa hijauan (rumput-rumputan atau legium) yang disimpan dalam bentuk segar melalui proses ensilase.

3) Pembuatan pakan pemacu

 Pakan pemacu merupakan pakan yang terdiri dari konsentrat. Pakan ini berperan sebagai pemacu pertumbuhan dan peningkatan populasi mikroba di dalam rumah sehingga dapat merangsang penambahan jumlah konsumsi serat kasar yang akan meningkatkan produksi. Pembuatan pakan pemacu dapat meningkatkan konsentrasi amonia dalam rumen dan menyebabkan mudah dicerna karena terbuat dari campuran beberapa bahan pakan sumber energi.

f. Usaha Peternakan terpadu

Salah satu cara untuk dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam usaha peternakan adalah dengan menyinergiskan usaha peternakan dengan usaha lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan cara ini problem utama berupa limbah ternak dapat diatasi, karena kotoran ternak dapat digunakan dan diolah sebagai pupuk dan makanan ternak atau ikan sehingga dengan konsep usaha peternakan seperti ini dapat meniadakan keberadaan limbah (*zero waste*). Lebih lanjut, dalam usaha peternakan sapi, beberapa usaha lain yang dapat dilakukan berhubungan dengan usaha ternak sapi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Penggilingan padi
2) Pembuatan tahu

3) Budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, ataupun hijuan seperti rumput gajah
4) Budidaya ikan
5) Pembuatan pupuk organik dan biogas

Manfaat dan keuntungan dengan membuka usaha peternakan dipadukan dengan usaha diatas antara lain sebagai berikut :

- Penghematan biaya pakan
- Penghematan biaya tenaga kerja
- Penghematan biaya pembuangan limbah
- Keuntungan dari hasil penjualan pupuk dan biogas
- Keuntungan dari penjualan tanaman hasil budidaya
- Keuntungan dari penjualan hasil produksi tahu

g. Pengelolaan limbah ternak.

Selain menghasilkan produk utama berupa daging, susu dan telur, usaha peternakan juga menghasilkan produk sampingan berupa limbah. Sihombing (2000) menyatakan bahwa limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dll. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, isi rumen, dll. Semakin berkembangnya usaha peternakan, limbah yang dihasilkan semakin meningkat

Sebagai contoh pada ternak besar seperti sapi setiap harinya menghasilkan kotoran 10-15 kg setiap ekornya, sementara seekor kambing akan menghasilkan 0,5 sampai 1 kg kotoran kambing basah setiap harinya. Pada peternakan skala kecil mungkin hal ini tidak begitu berpengaruh karena jumlahnya sedikit. Tetapi pada usaha peternakan skala besar limbah dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitar bila tidak ditangani secara baik dan benar sehingga perlu dilakukan pengelolan limbah secara tepat.

Penimbunan kotoran ternak di sekitar kandang akan menjadikan lingkungan tercemar. Pencemaran lingkungan yang sering terjadi bau menyengat, yang pada akhirnya mengundang lalat. Kotoran yang ikut tergenang air hujan menjadikan mutu lingkungan dan mutu kesehatan bagi masyarakat sekitar peternakan menjadi menurun.

Kondisi diatas menyebabkan perlunya dilakukan pengolahan limbah kotoran agar tidak dibuang sia-sia. Pengolahan limbah kotoran diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menghasilkan keuntungan.

- Pembuatan Pupuk Kandang dari kotoran ternak dengan bantuan mikroba

 Pupuk organik merupakan pupuk yang bahan bakunya berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Kotoran hewan dengan volume cukup besar masih memiliki berbagai kandungan senyawa, unsur hara dan mikroorganisme, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kotoran hewan biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, karena kandungan unsur haranya, seperti nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K), dibutuhkan tanaman dan kesuburan tanah.

 Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami penguraian di alam dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya. Proses penguraian yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Banyak dikembangkan teknologi-teknologi untuk mempercepat proses penguraian ini.

 Pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi secara tradisional biasanya dengan memeram kotoran sapi tersebut selama 90 hari secara normal. Dengan penambahan bakteri fermentator dapat mempercepat proses pemeraman sampai 7-14 hari saja

Selama pemeraman akan terjadi pembusukan dan penguraian unsur-unsur dalam kotoran sapi sehingga menghasilkan unsur-unsur hara yang langsung bisa diserap oleh tanaman.

Pupuk Kandang yang baik adalah yang sudah cukup mengalami pelapukan/matang yang dicirikan oleh warna yang gelap, tidak berbau, tidak lengket, gembur dan sesuai suhu ruang.

- Biogas

 Biogas merupakan salah satu sumber *bioenergy* yang potensial dikembangkan di Indonesia. Biogas dibuat dengan teknologi yang sederhana, selain itu bahan bakunya murah dan mudah didapat. Bahan baku biogas dapat berupa kotoran ternak, kotoran manusia atau limbah industri pertanian seperti limbah tempe, tapioka dan lain-lain.

 Menurut Emil Salim (2013) Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik dengan bantuan bakteri anaerob pada lingkungan tanpa oksigen bebas. Proses fermentasi dilakukan oleh bakteri methanogen yang menghasilkan gas methana (CH4). Bakteri ini bekerja dalam lingkungan yang tidak memerlukan oksigen (anaerob). Masukkan substrat (kotoran ternak) ke dalam *digester* yang anaerob, terfermentasi dan membentuk biogas yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber energi, misalnya untuk kompor gas atau listrik.

h. Kandang Unggas Ras *Closed House*

Kandang broiler *Closed House* adalah kandang tertutup yang menjamin keamanan secara biologis atau kontak dengan organisme lain. Dengan pengaturan ventilasi udara yang baik maka dapat mengurangi stres pada ternak. Tujuannya ialah untuk menyediakan udara dan iklim yang kondusif bagi ternak sehingga meminimalisasi tingkat stres.

Awal mulanya sistem *Closed House* diterapkan di daerah sub-tropis yang memiliki empat musim, namun dari beberapa penelitian menunjukkan

bahwa, di daerah tropis yang memiliki dua musim seperti Indonesia juga memberi pengaruh yang efektif dalam mengatur kondisi lingkungan yang dibutuhkan ayam.

Secara umum ada beberapa tipe kandang *closed house* yang dapat diterapkan di Indonesia

- Sistem *Tunnel* dibuat dengan tujuan agar keadaan lingkungan luar seperti udara panas, hujan, angin dan intensitas cahaya matahari tidak berpengaruh banyak terhadap keadaan di dalam kandang. Sebagian besar kandang dibuat tertutup dengan tembok, seng atau layar, kecuali bagian ujung kandang untuk udara masuk (inlet) dan bagian ujung kandang lainnya untuk tempat kipas/*exhaust fan* (outlet), sehingga kondisi udara dalam kandang tergantung pada kondisi udara lingkungan.
- Sistem *Colling Pad,*, di mana udara yang masuk dalam kandang disedot oleh kipas melalui bantalan (pad) khusus yang dialiri air hingga suhu dan kelembaban udara yang masuk disesuaikan dengan kebutuhan ayam.

Sistem *Tunnel* lebih cocok untuk kandang di dataran tinggi (pegunungan) karena udaranya relatif bersih dan sejuk, sedangkan untuk kandang di dataran rendah (pantai) sebaiknya dipakai sistem *Colling Pad.*

Beberapa keuntungan menggunakan kandang *closed house* antara lain,

1) Meningkatkan kepadatan ayam tanpa mendirikan bangunan baru.
2) Ayam lebih tenang, segar dan nyaman.
3) Udara yang tersedia lebih baik.
4) Meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ayam.
5) Mengurangi jumlah tenaga kerja (man power).
6) Suhu lebih dingin.
7) Ayam tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca lingkungan.

Selain itu sistem kandang tertutup (*closed house*) mampu meminimalkan bau sehingga dampak terhadap lingkungan sekitar bisa diminimalisir

i. Penerapan Biosecurity pada Peternakan

Menurut Shulaw dan Bowman (2001), Biosekuriti adalah semua praktek-praktek manajemen yang diberlakukan untuk mencegah organism penyebab penyakit ayam dan zoonosis yang masuk dan keluar peternakan.

Tujuan utama dari penerapan biosekuriti adalah :

- meminimalkan keberadaan penyebab penyakit
- meminimalkan kesempatan agen berhubungan dengan induk semang
- membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin (Zainuddin dan Wibawan, 2007).

Penerapan biosekuriti pada seluruh sektor peternakan, baik di industri perunggasan atau peternakan lainnya akan mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut.

Program biosekuriti meliputi pengendalian pergerakan hewan, peralatan, orang – orang dan sarana pengangkutan dari luar dan ke farm yang satu ke farm yang lain. Pemisahan jenis unggas, burung liar, binatang pengerat dan binatang yang diasingkan secara geografis untuk memperkecil penyebaran penyakit. Vaksinasi untuk meningkatkan sistem imunitas. Pemeriksaan prosedur untuk mengurangi infeksi /peradangan jasad renik berbahaya dan pengobatan untuk mencegah atau perlakuan hasil bakteri atau protozoa penyakit. Pengendalian serangga yang dapat menyebabkan penyakit. Penerapan disinfeksi dan prosedur yang higienis untuk mengurangi tingkat infeksi membasmi mikroorganisme berbahaya dan pengobatan untuk mencegah dan mengobati penyakit bakteri dan protozoa (Grimes danJackson, 2001).

2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam penulisan naskah akademik haruslah memperhatikan asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. agar produk hukum yang dibuat memiliki karakteristik, berkualitas sebagai peraturan perundangan yang baik serta bermanfaat untuk mengatasi persoalan yang ada di wilayah kota Salatiga, dalam melakukan upaya untuk mewujudkan peternakan yang berdaaya saing, berkelanjutaan, serta penyediaan pangan yang aman, sehat utuh dan halal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut meliputi:

a. Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan Peraturan Perundangan adalah bahwa pembentukan peraturan perundangan haruslah mempunyai tujuan yang jelas atas apa yang hendak dicapai. Hal ini harus nampak dalam pembentukan Rancangan Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, di latar belakangi oleh adanya permasalahan belum maksimalnya pembangunan peternakan yang mensejahterakan peternak, dan perlu lebih dijaminnya masyarakat untuk memperoleh produk pangan bersumber hewan yan sehat utuh dan halal. Permasalahan kesehatan hewan yang kompleks apalagi dikaitkan dengan mobilitas tinggi lalu lintas perdagangan hewan dan globalisasi, memunculkan pula penyebaran penyait hewan menular .

Dengan adanya Raperda ini nantinya diharapkan muncul paradigma baru di bidag peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidan peternakan guna peningkatan daya saing bangsa .

b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Setiap pembentukan peraturan perundangan-undangan haruslah dibuat atau dibentuk oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini merupakan

inisiatif Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Organisasi pemerintah Daerah terkait adalah Dinas Pertanian Kota Salatiga. Dengan demikian maka pembentukan Raperda ini kemudian menjadi jelas kelembagaan ataupun pejabat siapa/apa yang yang melakukankannya/membuatnya, sehingga tepat sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan.

c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat kejelasan tentang jenis, hierarkhi dan materi muatannya. Hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis yang telah diuraikan dalam Bab IV Naskah Akademik ini.

e. Kedayagunaan dan Keberhasilgunaan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini telah diuraikan dalam latar belakang Naskah Akademik ini.

f. Kejelasan Rumusan

Setiap produk hukum harus memenuhi persyarakatan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapaisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memiliki legitimasi secara hukum bahwa pengaturan tersebut sesuai dengan hukum, baik secara kewenangan maupun secara materi muatan. O*ut put*- yang ada adalah produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah. Landasan kewenangan tersebut adalah kewenangan legislasi pada satuan pemerintah daerah.

Batasan hukum dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada tiga kriteria bagi kewenangan pembentukan Peraturan Daerah oleh Daerah Otonom (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) yaitu: (1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (hal ini mengacu pada urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom baik urusan wajib atau pilihan); (2) kondisi khusus daerah; (3) penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu sepanjang tetap dalam koridor atau mengacu pada ketiga kriteria tersebut maka Pemerintah Daerah berwenang membentuk suatu Peraturan Daerah.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berada dalam urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, yaitu urusan konkuren wajib (urusan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar).

Dalam rangka mendukung suksesnya program pembangunan, maka diperlukan suatu kebijakan pemerintah guna mengatur lebih lanjut persoalan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dalam menjamin dalam peningkatan kualitas peternakan dan upaya kesehatan hewan harus dielaborasi dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan masuk dalam urusan pemerintahan Konkuren wajib yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah , dimana dinyatakan dalam Pasal 11 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memuat bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1) pendidikan;
2) kesehatan;
3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6) sosial.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pemeliharaan fasilitas public, merupakan bagian dari pelayanan dasar yang meliputi bidang-bidang tersebut di atas. Untuk itu perlu dikaji UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan**.** Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Adapun Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. Bhinneka Tunggal Ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Adapun asas-asas yang harus diacu dalam materi muatan pembentukan Raperda penyelenggaran peternakan dan kesehatan hewan mengacu pada asas-asas yang termuat dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011. **Pertama**, "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. **Kedua**, "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. **Ketiga** "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Keempat**, "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. **Kelima** "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Keenam**, "asas Bhinneka Tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **Ketujuh**, "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. **Kedelapan** "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. **Kesembilan,** "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. **Kesepuluh**, "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

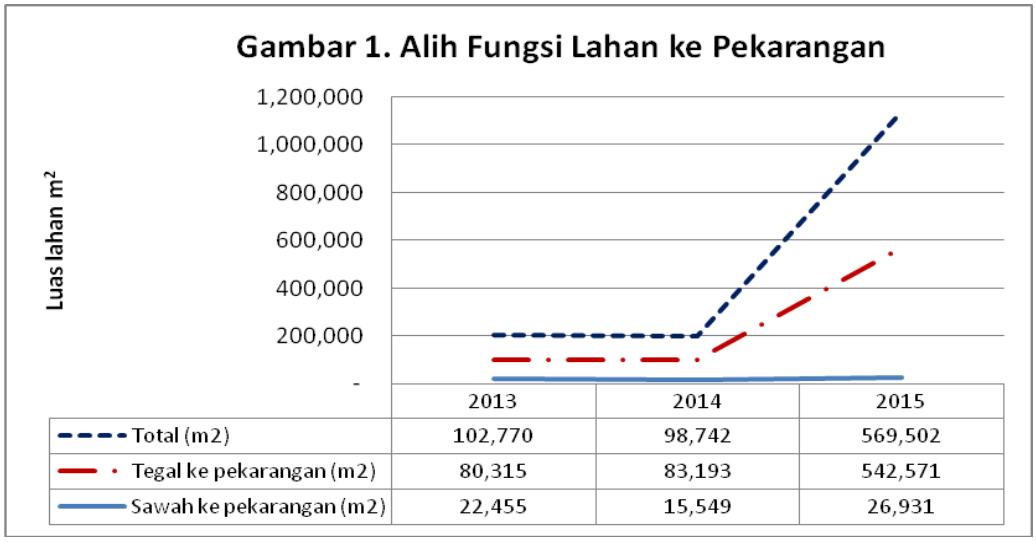
Dalam kebijakan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, diarahkan untuk terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan pendekatan agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan, serta penerapan asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan , kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan.

2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Daya Dukung Kota Salatiga terhadap Usaha Peternakan

Salatiga adalah sebuah kota kecil dengan luas 56.781 KM^2, terletak di lereng G. merbabu berhawa sejuk dengan suhu 13^0 – 28^0 C, dihuni oleh 183.815 jiwa (BPS, 2016). Suhu udara Salatiga memenuhi syarat mutu susu segar berdasarkan syarat mutu susu segar berdasarkan SNI 01-3141-1998 bahwa berat jenis pada suhu $27,5^0$ minimal 1,028 (lihat lampiran 1), sehingga cocok untuk membudidayakan sapi perah. Tingkat kepadatan penduduk termasuk kategori sangat tinggi, mencapai 2.237 jiwa pe KM^2. Konsekuensinya, sebagian besar lahan digunakan untuk pemukiman atau pekarangan (31.606 km^2 atau 55,67%), sisanya 7.805 km^2 (13,75%) untuk lahan sawah dan 15.410 km^2 (27,14%) berupa lahan kering untuk tegal/kebun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, baik dari kelahiran maupun pendatang,

menyebabkan trend alih fungsi lahan dari sawah dan tegalan ke pemukiman meningkat tak terkendali (Gambar 1). Lahan tegalan yang paling banyak dialih-fungsikan, berarti daya dukung lahan baik untuk penyediaan hijauan pakan ternak maupun untuk penempatan fasilitas kandang dan lahan peggembalaan ternak.



	2013	2014	2015
Total (m2)	102,770	98,742	569,502
Tegal ke pekarangan (m2)	80,315	83,193	542,571
Sawah ke pekarangan (m2)	22,455	15,549	26,931

Walau demikian, bukan berarti bahwa usaha peternakan tidak mungkin dilakukan oleh Masyarakat Salatiga. Masih ada ruang dan pilihan teknologi budidaya ternak yang memungkinkan masyarakat Salatiga menjalankan usaha peternakan, dan pemerintah perlu melindungi sekaligus menfasilitasi untuk mengendalikan agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Untuk mengatasi kendala lahan dan melindungi kesehatan lingkungan, Pemerintah Kota Salatiga menyediakan kandang komunal di beberapa lokasi, untuk melayani kebutuhan peternak. Yang perlu diperhatikan untuk perencanaan ke depan adalah kesesuaian penempatan fasilitas penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan Perda No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030 (pasal 55 ayat (1). Selain itu, Pemerintah Salatiga menyediakan Fasilitas Klinik Hewan dan Rumah Potong Hewan lengkap dengan laboratorium dan *cold storage* baik yang stasioner maupun yang bergerak (*mobile*) yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Fasilitas-fasilitas tersebut disediakan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada mata rantai distribusi. Dengan demikian di sepanjang rantai nilai usaha peternakan, dapat masuki oleh peternak Salatiga.

Kondisi dan Masalah Usaha Peternakan di Kota Salatiga

Berdasarkan hasil survei, wawancara mendalam dan pengamatan berikut ini akan dipaparkan kondisi dan masalah yang dihadapi dalam usaha peternakan. Menurut Daftar Kelompok Tani Ternak (KTT) pada Dinas Pertanian Kota Salatiga menunjukkan terdapat 24 KTT Sapi Perah dengan anggota 651 orang peternak, tiga KTT Sapi Potong dengan anggota sebanyak 107 peternak. Di Salatiga terdapat empat KTT Kambing yang tersebar di empat kecamatan dengan anggota 113 peternak. KTT tertua didirikan tahun 1982 dan termuda tahun 2014, keduanya pada jenis ternak sapi potong. KTT-KTT tersebut tersebar di empat kecamatan yang ada di Salatiga, yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Sidorejo. Para peternak yang masuk dalam anggota KTT memperoleh bantuan teknis dari Dinas Pertanian Kota Salatiga baik berupa bantuan modal, bimbingan teknis maupun pelayanan kesehatan hewan. Peternak yang memperoleh bantuan modal dari pemerintah mencapai 38%, sisanya menggunakan modal sendiri (62%) dan pinjaman (9%). Di luar itu masih ada para peternak yang tidak masuk sebagai anggota salah satu KTT, yang hanya memperoleh pelayanan kesehatan hewan. Jumlah totalnya tidak terdeteksi, namun mereka terlacak dalam penelitian ini, yang terdiri dari peternak sapi perah, kambing, kelinci, ayam dan burung puyuh (lihat tabel 1).

Tabel 1. Distribusi sampel menurut jenis ternak dan Kelompok Tani Ternak

No	Jenis Ternak	Anggota KTT	Non Anggota KTT	Jumlah
1	Peternak Sapi Perah	18	0	18
2	Peternak Sapi Potong	3	0	3
3	Peternak Kambing	2	3	5
4	Peternak Kelinci	1	2	3
5	Peternak Ayam	0	1	1
6	Peternak Burung Puyuh	0	1	1
	Jumlah	24	7	31

Pada umumnya, peternak ruminansia memadukan usaha peternakannya dengan pertanian, terutama budidaya hortikultura 50% dan budidaya rumput untuk hijauan pakan ternak atau HPT (46%), sisanya 4% ternak dibudidayakan secara tunggal. Peternak mengadakan HPT secara mandiri, baik dari rumput maupun

limbah hortikultura dan tanaman pangan, demikian juga untuk berbagai jenis pakan tambahan seperti konsentrat, bekatul, singkong dan ampas tahu. Selama ini semua jenis pakan ternak tersebut diperoleh dari kota Salatiga dan desa sekitarnya. Sumber daya lain yang dibutuhkan untuk peternakan adalah air bersih. Ternak yang membutuhkan banyak air adalah sapi. Sebagian besar (71%) peternak menggunakan sumur untuk mengadakan air bersih untuk ternak sapi, sisanya 29% menggunakan air dari PAM Salatiga. Sebaliknya, 80% peternak kambing, kelinci, ayam dan burung puyuh menggunakan air PAM dan 20% menggunakan air sumur untuk ternaknya. Pada umumnya para peternak menilai ketersediaan air bersih untuk ternak cukup.

Untuk kebutuhan budidaya tanaman, 80% peternak memanfaatkan langsung kotoran ternaknya tanpa diolah dulu menjadi pupuk. Peternak yang memanfaatkan limbah untuk biogas mencapai 19%. Kelompok peternak ini mangalami kemandirian energi dan bahkan dapat berbagi dengan tetangganya, sehingga pantas untuk didesiminasikan. Sampel peternak sapi yang memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas adalah yang jumlah sapinya 17 ekor ke atas, dan pengelola kandang komunal. Hal itu menunjukkan bahwa fasilitasi kandang komunal kepada peternak kecil melipat-gandakan nilai tambah dalam bentuk produksi energi yang dapat dimanfaatkan peternak dan masyarakat sekitar. Efisiensi dan efektivitas kolektif seperti ini perlu didorong dan dengan sengaja diciptakan pemerintah.

Semua usaha peternakan yang diteliti memelihara ternak yang bibitnya tidak bersertifikat. Sebagian besar (50%) bakalan sapi perah diperoleh dari pasar hewan, 39% dari Balai Pembibitan Ternak Ruminansia Banyumas milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sisanya 11% menangkarkan sendiri. Sedangkan bakalan sapi potong dan kambing diperoleh dari pasar hewan dan Balai Pembibitan Ternak Ruminansia Banyumas. Peternak kelinci 67% mendapatkan bibit dari penangkaran sendiri dan 33% dari pasar hewan, sementara itu peternak ayam dan burung puyuh mendapatkan bibit dari pasar di luar Salatiga, terutama Pasar Sunggingan Boyolali dan Ambarawa. Hal ini terjadi karena Salatiga tidak memiliki pasar hewan maupun Balai Pembibitan Ternak, sama halnya dengan beberapa kabupaten lain.

Bentuk Usaha Peternakan di Salatiga pada umumnya merupakan usaha perorangan dengan skala peternakan rakyat. Dari 31 usaha peternakan yang diteliti hanya satu usaha (3%) yang memiliki izin usaha peternakan, mengelola 20 ekor sapi

perah, mempekerjakan 12 orang tenaga kerja. Sisanya 30 peternak tidak memiliki izin usaha, walaupun ditemukan dua peternak yang mengelola 20 dan 30 ekor sapi. Usaha peternakan kambing yang tidak bergabung dengan KTT skalanya kecil, dengan jumlah 5 – 10 ekor kambing yang dibiayai dengan modal sendiri. Sedangkan dua sampel peternak kambing yang menjadi anggota KTT mengelola kambing antara 25 – 60 ekor, dimana pengadaan bakalan awalnya mendapat bantuan dari pemerintah. Usaha peternakan ayam hanya mengeloa 600 ekor ayam.

Pendapatan dari penjualan hasil ternak berkisar antara Rp 5.300.000 – Rp 130.000.000 per tahun. Dari penghasilan tersebut, pendapatan bersih yang diperoleh para peternak berkisar antara 25% - 80%, dengan rata-rata 54%. Adapun hasil peternakan lain dalam bentuk limbah, pada umumnya digunakan sendiri untuk pertanian dan biogas. Sebagian kecil lainnya diolah menjadi pupuk atau diberikan secara cuma-cuma kepada petani. Terkait pemasaran hasil usaha, beberapa peternak mengaku mengalami kesulitan dalam hal harga susu yang murah serta kurangnya saluran penjualan.

Tabel 1. Rata-rata pendapatan per tahun

Ternak	Rata-Rata Pendapatan per Tahun
Ayam	Rp 130.000.000
Kambing	Rp 24.666.600
Kelinci	Rp 5.300.000
Puyuh	Rp 40.000.000
Sapi	Rp 40.072.700

Peternak ayam menempatkan kandang jauh dari rumah, namun peternak burung puyuh menempatkan kandangnya di samping rumah. Peternak kambing menempatkan kandangnya di dalam rumah (40%), di luar dekat rumah dengan jarak kurang-sampai dengan 20 meter (20%) dan 40% jauh dari rumah (dengan jarak lebih dari atau sejauh 200 meter). Peternak kelinci menempatkan kandangnya di dalam (33%) dan di luar dekat rumah (67%). Sebagian besar peternak sapi menempatkan kandangnya di dalam rumah (43%), yang lain menempatkan di luar dekat rumah

(29%) dan jauh dari rumah (19%). Ada juga dua orang peternak (10%) yang menempatkan ternak sapinya di kandang komunal.

Alasan peternak menempatkan kandang di rumah atau di luar dekat rumah adalah karena keterbatasan lahan, untuk keamanan dan lebih mudah dan cepat penangannya. Mengenai limbah berupa kencing dan kotoran dikelola untuk pupuk sendiri dan dijual. Sedangkan polusi yang timbul dan paling tidak disukai adalah baud an sampah, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi penghuni rumah karena telah terbiasa dengan kondisi tersebut. Adapun jenis polusi yang lain (suara, debu, sampah dan air), dinilai tidak begitu berdampak.

Secara kasat mata, kondisi lahan tampak bersih (77,5%) dan sisanya tampak kotor (22,5%). Namun kondisi ternak pada umumnya (96,7%) tampak gemuk dan sehat. Sapi dari tiga peternak yang tampak kurus namun sehat adalah yang kondisi kandangnya kotor atau bersih tapi sempit. Menurut penuturan peternak, frekuensi sapi mengalami sakit jarang, demikian juga peristiwa penghuni rumah atau peternak jarang mengalami sakit, terutama sakit yang ditimbulkan oleh keberadaan sapi di dalam/dekat rumahnya (seperti gatal dan diare).

Terkait dengan jarak usaha peternakan ke pemukiman, permasalahan yang berisiko timbul di kemudian hari dapat disebabkan pada area campuran. Sebagai contoh area PT CPI, yang pada saat dibangun berjarak cukup jauh dari pemukiman, namun saat ini semakin lama area persawahan yang menjadi pemisah PT CPI dan pemukiman beralih fungsi menjadi perumahan. Hal ini berisiko di kemudian hari akan menjadikan jarak peternakan dengan pemukiman penduduk menjadi semakin dekat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan menegakkan pemberlakuan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Salatiga, baik dalam pemberian Izin Usaha Peternakan maupun Izin Mendirikan Bangunan melalui pengawasan usaha peternakan dan pemukiman secara ketat.

Menurut penuturan peternak dan pedagang daging ayam, peternakan ayang di Salatiga dan sekitarnya yang mula-mula berskala 1.000 – 10.000 ekor ayam gulung tikar, bukan hanya karena penolakan masyarakat sekitar tetapi juga karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai sektor usaha dari hulu hingga hilir, terutama PT Charoon Pokphan Indonesia (CPI) dan PT Abilowo yang masih dalam satu grup dengan PT CPI. PT CPI menguasai rantai pasok dari hulu

(penangkaran bibit, pembuatan pakan dan obat-obatan); budidaya, fasilitas potong hewan, pemrosesan produk berbahan baku ayam (seperti sosis dan naget), hingga di hilir menguasai saluran distribusi produk akhir maupun limbah. Sedangkan PT Abilowo menguasai rantai pasok dari hulu (penangkaran bibit, pembuatan pakan dan obat-obatan) dan budidaya walaupun tempatnya tidak hanya di Salatiga, fasilitas potong ayam, lalu mengemas daging ayam segar, untuk didistribusikan ke berbagai reseller dan pengguna di hilir.

Di Kota Salatiga, peternakan ayam pedaging dengan populasi dibawah 1000 ekor yang masih beroperasi hanyalah yang merupakan milik atau mitra dari PT Japfa Comfeed dan PT CPI (dua pemain utama di Industri Peternakan dan Pengolahan unggas wilayah Salatiga dan sekitarnya). Daging ayam di pasar unggas mayoritas dipasok dari PT Abilawa dari Grup PT CPI. Jika industri peternakan besar didukung oleh fasilitas yang canggih, serba masinal, maka dikalangan peternak kecil/rakyat yang diteliti, tidak ada alat yang canggih yang digunakan untuk budidaya yang digunakan. Sementara itu, sistem kandang dalam proses budidaya ternak ayam ada yang masih tradisional ada juga yang sudah menggunakan kandang tertutup, sehingga dampak lingkungannya terkendali.

Selain peternakan unggas, aktivitas usaha yang terkait adalah perdagangan baik unggas hidup maupun unggas potong di pasar unggas Salatiga. Ternak unggas yang dipotong meliputi ayam kampung, ayam broiler, itik dan entok. Sumber unggas tersebut dari sekitar Salatiga, terutama dari daerah Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang.Pada saat sepi, pasokan ayam kampung di pasar unggas berjumlah kurang lebih 100 ekor/hari. Namun saat ramai seperti hari raya, pasokan bisa mencapai 1000 ekor/hari. Pada hari biasa, rata-rata jumlah pasokan adalah 300 ekor/hari.

Untuk perdagangan daging sapi, pasokan barang diperoleh dari RPH Salatiga, RPH Candi dan RPH Karangduren. Ternak sapi yang dipotong di RPH Salatiga berasal dari Salatiga dan daerah Sumogawe sekitar 8-10 ekor perhari. Ternak Sapi yang dipotong di RPH Candi berasal dari daerah Tuntang, Bringin dan sekitarnya. Ternak Sapi yang dipotong di RPH Karangduren berasal dari daerah sekitar Bangsari, Tingkir dan Suruh. Pedagang besar seperti Depot Sapi Ibu Jamal rata2 memotong 1-2 ekor perhari.

Selain komoditas ternak ayam dan sapi, Kota Salatiga juga memiliki usaha ternak kambing. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Romawi, salah seorang peternak kambing dari daerah Tegalwaton Blotongan, terungkap informasi bahwa permintaan ternak kambing di Salatiga mayoritas berasal dari Pengusaha Warung Makan Sate kambing. Sebagai gambaran, salah satuwarung makan sate dan gulai kambing yang cukup terkenal di Salatiga, rata rata memotong kambing 8-12 ekor perhari untuk kebutuhan beberapa cabang warung satenya. Peternak kambing juga lebih suka menjual dalam ternaknya dalam keadaan hidup karena hampir semua bagian kambing termanfaatkan oleh pedagang sate.

Aktivitas usaha selain perdagangan adalah jasa pengolahan daging di pasar. Para pelaku usaha jasa pengolahan daging ini menyewakan fasilitas produksi untuk baso bulat atau untuk tahu bakso. Para pengguna jasanya mayoritas adalah tukang bakso keliling, warung bakso dan restoran. Bahan baku berupa daging sapi, dan ayam dipasok dari pasar setempat. Usaha jasa ini dapat menlayani produk olahan seperti bakso curah, tahu bakso, empek-empek (ikan) dan otak-otak.

Kesehatan dan Lingkungan Peternakan

Gangguan kesehatan ternak berulang ketika terjadi pergantian musim atau cuaca, yang bisa bersifat fatal pada ayam dan burung puyuh ketika terkena penyakit berak putih/pullorum/gumboro. Pada ternak sapi penyakit yang paling banyak muncul (81%) adalah kembung/masuk angin/bloat/timpani, kemudian mastistis dan cacingan (29%). Penyakit kulit muncul pada sapi ketika kandang kurang bersih seperti pada kambing dan kelinci. Pada umumnya peternak menggunakan jasa Mantri Hewan untuk merawat ternaknya yang sakit. Untuk pencegahan penyakit ternak, sebagian besar peternak sapi memanfaatkan vaksin bantuan dari pemerintah (76%) dan sisanya membiayai sendiri. Sedangkan peternak kambing, kelinci, ayam dan burung puyuh membeli sendiri vaksin pencegahan penyakit pada ternaknya. Untuk pengadaan bantuan vaksin dan pelayanan kesehatan dari pemerintah (dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Salatiga), para peternak mekukan kemitraan.

Hasil survei terhadap masyarakat sekitar peternakan (8 orang) diperoleh informasi bahwa peternakan kambing, kelinci dan burung puyuh dinilai tidak menimbulkan polusi. Peternakan yang paling menimbulkan polusi adalah ayam, terutama polusi bau kemudian disusul sampah padat (lihat table 2). Polusi bau dan

sampah padat dari peternakan sapi juga dinilai tinggi oleh masyarakat yang rumahnya berbatasan langsung dengan kandang sapi. Masyarakat yang dijadikan sampel menginginkan usaha peternakan sapi di sekitarnya tetap jalan dan bahkan perlu dikembangkan. Saran yang diberikan pada peternak yang akan mempertahankan dan mengembangkan peternakannya, agar mengolah dan mengendalikan limbahnya agar tidak mengganggu lingkungan, dan untuk itu pemerintah perlu mengawasi dengan ketat. Pada peternakan yang kandangnya terlalu dekat dengan pemukiman (fakta kurang dari 20 m) disarankan agar direlokasi ke tempat lain atau ke kandang komunal. Masyarakat juga menyarankan agar Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan sebagian dari tanah bengkok yang jauh dari pemukiman dan membangum fasilitas kandang komunal bagi peternak di desa setempat, terutama untuk ayam dan sapi.

Tabel 2. Penilaian masyarakat terhadap polusi yang ditimbulkan oleh peternakan sapi dan ayam

Polusi	Tidak ada	Sedikit	Cukup	Tinggi	Sangat tinggi
Sapi					
Polusi Suara	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Polusi Bau	0.00%	16.65%	16.65%	16.65%	0.00%
Polusi Debu	16.65%	16.65%	16.65%	0.00%	0.00%
Polusi Air	33.30%	66.70%	0.00%	0.00%	0.00%
Polusi sampah padat	0.00%	66.70%	16.67%	16.65%	0.00%
Ayam					
Polusi Suara	0%	100%	0%	0%	0%
Polusi Bau	0%	0%	50%	0%	50%
Polusi Debu	0%	100%	0%	0%	0%
Polusi Air	0%	100%	0%	0%	0%
Polusi sampah padat	0%	50%	50%	0%	0%

Kondisi SDM Peternakan

Di sub sektor budidaya, menurut pengakuan responden, masalah SDM hanya dihadapi oleh peternak kelinci, selebihnya para peternak sapi dan kambing telah memiliki pengalaman panjang sehingga merasa cukup mampu untuk menangani peternakannya. Ada PPL yang mendampingi peternak untuk meningkatkan ketrampilan dalam hal cara budi daya, pemilihan bibit/bakalan yang baik, dan perawatan kesehatan hewan. Peran BDS hanya dirasakan oleh tiga responden peternak dalam hal pelatihan tentang pemasaran *online*.

Pada sub sektor perdagangan, menurut pengakuan pedagang yang dijadikan *key informan* bahwa daging-daging sapi yang dijual di pasar tradisional Salatiga berasal dari tiga RPH, yitu RPH Salatiga, RPH Candi (Kec. Tuntang Kab. Semarang) dan RPH Karangduren Kec. Suruh Kab. Semarang. Kualitas daging yang paling bagus adalah dari RPH Salatiga karena pengawasannya ketat (dilengkapi dengan laboratorium) dan cara memotongnya sesuai standar. Daging yang masuk dari luar Salatiga ada yang dengan sengaja dimanipulasi beratnya dengan jalan mengelonggong sapi sebelum dipotong, menjadi daging gelonggongan. Daging seperti itu dijual lebih murah sehingga merusak harga daging dengan kualitas normal. Para pedagang daging mampu mendeteksi mana daging glonggongan dan mana yang normal,

demikian juga para konsumen industri, namun konsumen rumah tangga tidak dapat membedakannya. Para konsumen industri yang mengolah daging menjadi abon, dendeng, baso, dsb memilih daging normal, kualitasnya tinggi walaupun harus membayar lebih mahal.

Memang benar, sudah ada aturan main bahwa daging yang didatangkan dari luar kota (tidak dipotong di RPH Salatiga) wajib menyertakan surat keterangan untuk memastikan kualitas daging tersebut, namun karena pemeriksaan dilakukan *on the spot* di pasar, maka pengendaliannya menjadi kurang optimal. Tidak optimalnya pengawasan ini berisiko tidak terlindunginya ternak dan konsumen, sebab ada ditemukan kasus makanan dari bahan ternak yang seharusnya untuk *grade industry* (bukan untuk dikonsumsi), namun dijual sebagai makanan siap santap. Pada pedagang kecil di pasar, tidak jarang mereka melakukan praktik tidak higienis, seperti campuran bahan kimia pengawet pada ayam. Hal ini akan merugikan konsumen serta pengusaha ternak yang jujur.

Permasalahan yang dihadapi

Pencarian benih dan bakalan ternak harus dilakukan di luar kota, namun tidak ada peternak yang mengeluhkan kesulitan mendapat bibit. Permodalan hanya dihadapi oleh 16% peternak yang ingin mengembangkan usaha, karena jumlah sapi satu ekor atau kambing 10 ekor yang dimiliki saat ini skalanya tidak ekonomis. Masalah yang banyak dihadapi justru dalam proses budidaya, yaitu karena: kualitas induk/bakalan kurang baik, kesulitan mengembang-biakkan ternak, penyakit hewan, protes tetangga dan permintaan agar merelokasi kandang ternaknya ke daerah yang jauh dari pemukiman atau ke kandang komunal. Peternak keberatan menjauhkan kandang dan ternak dari rumahnya karena pekerjaan merawat hingga mengamankan ternak merepotkan.

Masalah pemasaran/distribusi hanya dihadapi oleh petani kelinci, karena masyarakat belum terbiasa makan daging kelinci. Peternak sapi, kambing dan ayam menjual produknya ke pasar lokal. Dari hasil penjualannya, para peternak sapi memperoleh pendapatan bersih rata-rata 54%, relatif sama dengan peternakan kambing, kelinci, ayam dan burung puyuh yaitu 55%. Para peternak tidak merasakan

adanya pengawasan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian, namun lebih sebagai pembinaan atau penyuluhan.

Usaha terkait peternakan di Kota Salatiga tidak hanya sebatas pembudidayaan ternak saja, namun juga meliputi usaha perdagangan hasil ternak. Seyogyanya, hasil ternak yang diperdagangkan dikendalikan dengan memadai untuk memastikan bahwa pemanenan hasil ternak dilakukan dengan memperlakukan hewan secara bermartabat, hingga faktor keamanan pangan untuk melindungi kepentingan konsumen. Pengolahan dan perdagangan hasil peternakan oleh pelaku usaha besar di Kota Salatiga pada umumnya sudah mengikuti tata cara yang baik. Namun, yang perlu diperhatikan adalah usaha terkait hasil ternak berskala kecil, misal pedagang di pasar tradisional. Daging-daging yang diperdagangkan di pasar local, sebagian besar diperoleh dari luar kota, sehingga tidak ada kontrol memadai dari RPH Salatiga terkait kualitasnya. Saat ini RPH Salatiga sudah membuat pengawasan dengan jemput bola, mendatangi langsung di pasar, namun cara ini tidak akan se efektif jika daging diperiksa secara lebih teliti di RPH. Memang benar, sudah ada aturan main bahwa daging yang didatangkan dari luar kota (tidak dipotong di RPH Salatiga) wajib menyertakan surat keterangan untuk memastikan kualitas daging tersebut, namun karena pemeriksaan dilakukan *on the spot* di pasar, maka pengendaliannya menjadi kurang optimal. Tidak optimalnya pengawasan ini berisiko tidak terlindunginya ternak dan konsumen, sebab ada ditemukan kasus makanan dari bahan ternak yang seharusnya untuk *grade industry* (bukan untuk dikonsumsi), namun dijual sebagai makanan siap santap. Pada pedagang kecil di pasar, tidak jarang mereka melakukan praktik tidak higienis, seperti campuran bahan kimia pengawet pada ayam. Hal ini akan merugikan konsumen serta pengusaha ternak yang jujur.

2.4. Kajian Terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Cakupan makna Peternakan dalam ketentuan umum Pasal 1 UU 18 tahun 2009 berbeda dengan Pasal 1 UU 41 Tahun 2014. Sistim yang baru pada konsep Peternakan UU no 41 tahun 2014 meliputi pembiayaan serta sarana dan prasarana,

dalam hal ini Pemerintah memiliki kewajiban terhadap penyediaan pembiayaan dan sarana-prasarana.

Cakupan makna Kesehatan Hewan dalam ketentuan umum Pasal 1 UU no 18 tahun 2009 berbeda dengan pasal 1 UU no 41 tahun 2014. Dalam UU no 41 tahun 2014 memunculkan konsep yang baru mengenai Kesehatan Hewan, yakni kesehatan hewan meliputi segala urusan yang berurusan dengan perlindungan sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.

Perubahan sistem tersebut diatas akan membawa konsekuensi pada materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perluasan bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tentu akan berdampak pada beban keuangan daerah. Misalnya mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan pembibitan yang dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi, termasuk kewenangan menyediakan dana unuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksanan teknis daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diakomodasi pada perda dan terkait dengan keuangan daerah adalah Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya, kegiatan pemasaran hewan baik dalam maupun luar negeri, menciptakan iklim usaha sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan, memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan, dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri (lokal).

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit hewan, melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam ketentuan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ditegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan kawasan penggembalaan umum. Hal ini selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Salatiga yang dikukuhkan dengan Perda RT RW kota Salatiga No 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

Kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan peternakan terintegrasi. Penggunaannya untuk: lahan penggembalaan, ladang Hijauan Pakan Ternak (HPT), kandang komunal dan pusat pelayanan kesehatan hewan. Limbah kotoran hewan dapat dimanfaatkan untuk biogas, kemudian ampasnya diolah menjadi pupuk. Biogas disalurkan untuk kepentingan peternakan dan sisanya kepada penduduk sekitar. Dengan demikian, kawasan peternakan dan penduduk sekitarnya dapat menjadi “kampung mandiri energy”.

Untuk mengembangkan kawasan peternakan terintegrasi, pemerintah daerah perlu berinvestasi pada bangunan kandang komunal, *digester* dan perlengkapan untuk produksi dan distribusi biogas, industri pupuk organik, pertanian Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan fasilitas pelayanan kesehatan hewan. Pelayanan dari fasilitas-fasilitas tersebut kepada usaha peternakan yang sifatnya komersial tidak boleh gratis sehingga dari sini pemerintah dapat menarik retribusi atas penggunaan jasa layanan fasilitas.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk PeraturanPerundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

3.1. Dasar Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyelengaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo UU 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan perundangan ini merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pergantian undang-undang ini dilakukan karena undang-undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan ketentaun pemerintahan daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 telah dibuat jauh sebelum diterapkannya otonomi daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka pelaksanaan fungsi otoritas veteriner telah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dengan demikian kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di wilayahnya. Undang-undang baru ini mengamanatkan bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan. Dalam penjabarannya urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum, dapat diinventarisir beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Salatiga , yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
7. UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan restribusi daerah

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82Tahun 2000 tentang karantina Hewan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
16. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan anatar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak

22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia danUnit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daeah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
30. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
31. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSalatiga Nomor 172/61/V/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propperda) Tahun 2017;

Salatiga belum memiliki peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan . Peraturan daerah yang akan dibuat harus mengakomodir aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi daerah. Peraturan daerah akan lebih bersifat spesifik dalam mengatur masalah pelayanan kesehatan hewan jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan ditetapkannya peraturan daerah, diharapkan pelayanan kesehatan hewan yang ada di Kota Salatiga dapat menjadi lebih baik.

Melalui Peraturan Daerah perlu ditegaskan mengenai tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan. Terkait pelayanan kesehatan hewan di daerahnya, melalui peraturan daerah diharapkan pembiayaan dilakukan tanpa menggantungkan pada pemerintah pusat.

Secara umum, Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, danberkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Berikut adalah beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

-UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menegah

Kelompok usaha peternakan bisa dikelompokkan menjadi kelompok usaha mikro, kecil dan menegah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21,22,23,24 para peternak berhak memperoleh bantuan yang terkait dengan pembinaan dan pembiayaan.

-**UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan restribusi daerah dan UU Pemerintah Daerah** mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah meningkatkan pendapatan daerah antara lain melalui penarikan retribusi. Dikemukakandalam menyelengarakan otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah dan retribusi daerah. Penarikan retribusi dapat dilakukan pada RPH pemerintah.

Oleh karenanya, tempat pemotongan hewan pribadi, hendaknya hal tersebut tetap diatur dan dikontrol oleh pemerintah.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000**

Penetapan masa karantina pada perdagangan sapi antar pulau diatur dalam Penetapan masa karantina diharapkan mengikuti masa inkubasi penyakit.

- **Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan,**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, definisi sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Mengacu pada PP tersebut, maka definisi sertifikat veteriner hanya dibatasi untuk 1 komoditas saja, yaitu produk hewan.

3.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2.1. Sumber Daya

a. Lahan

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. (Pasal 6 ayat 3 dan 4 UU Nomor 18 Tahun 2009

b. Sumber daya genetik

Penguasaan negara atas sumber daya genetik dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan. Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian. Pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan. (Pasal 8).

Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, masyarakat, dan/atau korporasi.(Pasal 10).

3.2.2. Peternakan

a. Benih, Bibit dan bakalan

Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit. Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

mendorong penerapan teknologi reproduksi. Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan (Pasal 13 UU nomor 41 Nomor 2014).

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di daerah tersebut (Pasal 18 UU 41 Tahun 2014).

b. Pakan

Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya. Untuk memenuhi kebutuhan yang baik Pemerintah membina pengembangan industri premiks dalam negeri. (Pasal 19).

c. Budi Daya

Budi daya ternak hanya dapat dilakukan olehpeternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. (Pasal 29 UU nomor 18 Tahun 2009).

Peternak dapat melakukan kemitraan usaha dibidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.

Kemitraan usaha dapat dilakukan: antar peternak; antara peternak dan perusahaan peternakan; antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukanpembinaan kemitraan dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha. (Pasal 31)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan

d. Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan hasil peternakan

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri Pasal 35 UU Nomor 18 Tahun 2009). Dalam Pasal 36 UU Nomor 41 Tahun 2014 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

3.2.3. Kesehatan Hewan

a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pe merintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan pencegahan penyakit Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam pencegahan Penyakit Hewan,

masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 41A UU Nomor 41 Tahun 2014).

Dalam Pasal 43 UU Nomor 18 Tahun 2009 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis dan juga dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis. Pasal 45 UU Nomor 18 Tahun 2009 Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan. Gubernur dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat melaporkan kepada Menteri kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah, dan menteri akan menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas.

Pasal 46 UU Nomor 18 Tahun 2009, menyatakan dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana Pemerintah.

b. Obat Hewan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan (Pasal 50 UU No.18 Tahun 2009)

3.2.4. Kesehatan Masyarakat Vetereiner Dan Kesejahteraan Hewan

a. Kesehatan masyarakat vetereiner

Definisi Veteriner dalam Pasal 1 butir 26 UU Nomor 41 Nomor 2014 adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan. Dalam Pasal 56 UU No.18 Tahun 2009 Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi;

pengembangan kedokteran perbandingan; dan penanganan bencana. Pasal 58 UU Nomor 41 mengatur bahwa Daiam rangka menjamin produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk Hewan. Pasal 60 ayat 2) UU nomor 18 tahun 2009 Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota. Usaha rumah potong hewan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Pasal 62 UU nomor 18 tahun 2009).

Mengenai persoalan higiene dan sanitasi, sesuai Pasal 63 UU nomor 18 tahun 2009 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi. Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi dilaksanakan: a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan; b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.

Pemerintah dan pemerintah daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan (Pasal 64 UU nomor 18 Tahun 2009).

b. Kesejahteraan hewan

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan dilakukan secara manusiawi yang meliputi: a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi; b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya; c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; dan g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.Pasal 67 Penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat agar disadari bahwa masalah kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan kesejahteraan hewan diutamakan pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan hewan, masyarakat dapat membentuk kelembagaan yang relevan. Contohnya, penggunaan hewan laboratorium untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

3.2.5. Otoritas Vetereiner

Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Pasal 68 UU Nomor 41 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner. Pasal 68 A Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Veteriner dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner, dan pada tingkat daerah dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner dalam aras kabupaten/kota .

Pasal 69 mengemukakan bahwa Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota. Penjelasan Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2009 “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk: a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis; b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik; c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan; e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner; f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit

hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Pelayanan jasa laboratorium veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan. Pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan. Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan. Pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)" adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Adapun Pemberian izin usaha dari bupati/walikota, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut dengan siskeswanas melalui pembinaan otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan setempat. Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha dari bupati/walikota tersebut perlu dikonfirmasikan kepada otoritas veteriner tingkat provinsi yang dimaksud. Kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin: a. Rumah Sakit Hewan; b. Praktik Kedokteran Hewan; dan c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Untuk Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh

bupati/walikota. Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.

3.2.6. Pemberdayaan Peternak Dan Usaha Di Bidang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76 UU Nomor 18 Tahun 2009 menegaskan Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan

Di samping itu, dalam Pasal 77 dikemukakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan. Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

3.2.7. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.Pemerintah dan pemerintah daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang baik. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

3.2.8. Penelitian Dan Pengembangan

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan (Pasal 79).Penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama. Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antarpenyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional

3.3. Ketentuan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

1) Pasal 18 ayat 4 UU Nomor 41 Tahun 2014 Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak

ruminansia besar betina produktif. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal: a. penelitian; b. Pemuliaan; c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan; d. ketentuan agama; e. ketentuan adat istiadat; dan/atau f. pengakhiran per-rderitaan Hewan.

2) Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang:

 a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 c. menggunakan pakan yang dicampur hormone tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

3) Pasal 46: Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas. Ketentuan pemberantasan dan pemusnaan hewan dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan di bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.

4) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. (pasal 51).

5) Pasal 52 Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang: a.berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b.tidak memiliki nomor pendaftaran; c.tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu.

6) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memasukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang (Pasal 58 UU Nomor 41 Tahun 2014).

7) Pasal 66A UU Nomor 41 Tahun 2014) menegaskan bahwa setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yangmenggambarkan bahwa peraturan yang dibentukmempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[9]. Berikut ini uraian landasan filosofis pembentukan rancangan peraturan daerah pengelolaan peternakan.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan ini bisa diejawantahkan pula dalam bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dikemukakan dalam pertimbangan UU Nomor 18 Tahun 2009 bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan persoalan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tidak hanya berfokus pada produksi saja, tetapi seiring dengan aspek perkembangan teknologi, tantangan perekenomian bahkan dalam konteks perkembangan tekonologi pangan/bio teknologi, memunculkan tuntutan supaya regulasi pada objek penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan juga mampu mengakomodasi perkembangan tersebut di atas. Hal ini pulalah yang memunculkan

[9]Pemendagri RI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Lampiran II.

pergeseran politik hukum untuk merubah UU Nomor 6 tahun 1967 ke UU Nomor 18 Tahun 2009 dan terakhir dengan UU Nomor 41 Tahun 2014.

Dalam kerangka penyempurnaan terhaadap regulasi dalam bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, tak lepas pula dari gagasan pentingnya pembangunan perekonomian bangsa, peningkatan sumber pendapatan dan lapangan kerja, serta pencerdasan kehidupan masyarakat. Pentingnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tak lepas dari peran penting penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan peternakan yang berdaya saing, berkelanjutan dan penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal,dimaksudkan untuk memastikan adanya kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya.Pada akhirnya, ketentuan ini didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Landasan filosofis dalam Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini, mencakup mengenai asas dan tujuan yang menjadi frame penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan perlu dilaksanakan dengan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Aspek filosofis dalam Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, adalah bahwa pada perspektif akuntabilitas Negara untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kerangka menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan perlu dikaji aspek pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini yang memiliki orientasi untuk mewujudkan :

a. regulasi menjamin adanya pengelolaan sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
b. regulasi yang mampu menjamin dan menjaga ketercukupan kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat.
c. Regulasi yang mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
d. regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta berorientasi pada meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Apabila dikaji dari perwujudan Pasal 28H UUD RI 1945 yang berbunyi :

1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dan Pasal 33 yang berbunyi :

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang berkepastian hukum, dan mampu memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien, serta melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; diwujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, antara lain perlunya diakomodasi aspek pemberian kemudahan kepada Peternak seperti pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi, serta pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan, pengutamaan pemanfaatan sumber daya penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri, pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Dengan demikian, dalam kerangka penyusunan Raperda Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini diharapkan membangun Iklim usaha yang kondusif bagi Peternak yang meliputi kepastian berusaha, kemudahan dalam pelayanan pendaftaran Usaha Peternakan, serta terpeliharanya status Kesehatan Hewan yang baik, yang berguna pula pada akhirnya bagi kesejahteraan masyarakat.

4.2. Landasan Sosiologis

Pemendagri RI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menggariskan landasan sosiologis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Sumber Daya

Undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu menyediakan lahan yang memenuhi syarat teknis untuk menjamin terselenggaranya peternakan dan kepastian hewan. Syarat teknis tersebut meliputi pengaturan dalam tata ruang wilayah. Bagi daerah yang memungkinkan, perlu memprioritaskan penyediaan lahan penggembalaan umum. Namun demikian, kondisi geografis Kota Salatiga yang terbatas lahannya tidak memungkinkan untuk menyediakan lahan penggembalaan umum. Bahkan sebagian usaha peternakan dijalankan berdekatan atau di dalam rumah. Memang kondisi yang jauh dari ideal, namun keadaan kesediaan lahan yang menjadi tantangannya. Dengan demikian, diperlukan suatu arahan normatif, agar usaha yang sudah dilaksanakan saat ini tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan terganggu oleh perkembangan masyarakat. Sikap arahan ini antara lain dapat dituangkan melalui pengaturan rencana tata ruang dan tata wilayah, yang melindungi kepentingan masyarakat umum serta kepentingan peternak, yaitu tidak mengijinkan pengadaan kandang ternak di kawasan padat penduduk serta

memberikan jaminan kepastian ijin lokasi bagi usaha peternakan yang sudah ada sekarang, atas ancaman semakin mendekatnya pemukiman penduduk.

Amanat undang-undang selanjutnya adalah terkait dengan penyediaan air bagi ternak. Pengusaha ternak harus memberikan air yang memenuhi standar baku mutu untuk kebutuhan ternak. Namun demikian, kebutuhan air harus diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Dari hasil penelitian empiris, diperoleh informasi bahwa kebutuhan air bagi ternak di Kota Salatiga dipenuhi dari air sumur dan PAM. Hal ini menunjukkan bahwa kuaitas air yang diberikan ke ternak sudah baik, setara dengan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, ketersediaan air di Kota Salatiga pada umumnya cukup, sehingga tidak ditemukan masalah signifikan terkait pasokan air. Memang di musim kemarau berkepanjangan, air berisiko menjadi masalah, sehingga tetap diperlukan pengaturan mengenai skala prioritas pemanfaatan air.

Amanat undang-undang berikutnya adalah terkait sumber daya genetik, yang harus dijaga, dimanfaatkan dan dikelola secara bertanggung jawab. Kota Salatiga tidak memiliki sumber daya genetik yang unik. Jenis ternak yang dibudidayakan bukan varietas asli Kota Salatiga, namun varietas yang sudah lazim diternakkan di berbagai tempat. Dengan demikian, tidak memerlukan pengaturan spesifik terkait sumber daya genetik. Arah pengaturan dapat dibingkai secara umum sesuai amanat undang-undang.

Peternakan

Amanat undang-undang terkait peternakan, yang pertama adalah terkait benih, bibit dan bakalan. Sebisa mungkin, benih, bibit dan bakalan disediakan dari dalam negeri, dimana ketersediaan pasokannya wajib diupayakan dan dijamin oleh pemerintah. Benih, bibit dan bakalan yang dipergunakan juga harus bersertifikat, untuk menjamin kualitas dan kesesuaian dengan kondisi wilayah yang menjadi ekosistem ternak. Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa seluruh responden yang ditemui menggunakan bibit yang tidak tersertifikasi. Kemungkinan disebabkan karena sebagian besar bibit diperoleh dari pasar, sehingga kontrol pemerintah kurang optimal. Terkait hal ini, perlu pengaturan yang serius mengenai kendali mutu benih, bibit dan bakalan yang beredar. Undang-undang juga mengamanatkan mengenai produksi benih dengan bioteknologi moderen agar sesuai dengan norma dan kaidah.

Namun di Kota Salatiga tidak terdapat aktivitas ini, sehingga pengaturannya hanya diperlukan sebatas normatif sesuai undang-undang. Amanat yang lain adalah terkait penjaminan ketersediaan benih, bibit dan bakalan, dengan melindungi betina produktif. Pemerintah Kota Salatiga perlu tetap melakukan pengendalian perlindungan betina produktif melaluli pelarangan pemotongan betina produktif kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan dan pengendalian penyakit. Pemerintah Kota Salatiga bahkan perlu untuk mengalokasikan dana untuk menjaring betina produktif yang dikeluarkan masyarakat.

Pembahasan berikutnya adalah mengenai pakan ternak. Undang-undang mengamanatkan bahwa peternak harus menjamin kecukupan kebutuhan pakan. Kecukupan pakan dimungkinkan dari pembudidayaan sendiri, pengadaan dari dalam negeri bahkan dari luar negeri, namun diupayakan berasal dari bahan lokal. Bahan pakan yang diperdagangkan di pasar wajib diedarkan oleh pengusaha yang berizin, untuk menjamin pemenuhan standar, kelayakan teknis dan keamanan pangan. Untuk itu, pakan yang beredar harus memiliki label. Pedagang pakan ternak dilarang untuk menjual pakan yang tidak layak konsumsi, menjual pakan ruminansia yang mengandung darah, daging atau tulang, serta menjual pakan yang mengandung hormon atau antibiotik. Terkait hal ini, pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan pengendalian pakan secara optimal. Seluruh peternak memperoleh bahan pakan dari dalam kota Salatiga. Beberapa peternak juga menggunakan pakan berupa konsentrat, sehingga pakan ini perlu diawasi kesesuaiannya dengan aturan oleh pemerintah. Pengaturan untuk pengendalian kualitas pakan perlu diatur dalam perda.

Amanat berikutnya adalah mengena pengendalian mesin dan alat-alat peternakan, dimana pemerintah berkewajiban membina dan mengawasi peredaran alat-alat dan mesin peternakan. Fakta di lapangan Kota Salatiga adalah, peternakan pada umumnya dibudidayakan tanpa teknologi canggih. Dengan demikian pengaturan terkair hal ini, hanya diperlukan sebatas normatif undang-undang.

Amanat undang-undang berikutnya terkait dengan budi daya, yaitu usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan. Usaha budi daya hanya diperbolehkan dilakukan oleh peternak perorangan, perusahaan peternakan (baik berbadan hukum maupun tidak) serta pihak tertentu dengan tujuan khusus. Peternak rakyat yang melakukan usaha budi daya wajib memiliki tanda daftar

peternakan. Usaha budi daya tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Pemerintah wajib menjaga kesehatan persaingan usaha budi daya, serta membina budi daya ternak. Sebagian peternak di Salatiga bertujuan mengusahakan pembudidayaan ternak, sehingga pengaturan untuk budi daya perlu dilaksanakan, terutama masalah menjaga ketertiban umum dan optimalisasi pemberian tanda daftar peternakan. Usaha budi daya yang tidak perlu diatur secara khusus di Kota Salatiga adalah budi daya ternak liar, karena tidak ada di Salatiga.

Amanat terakhir terkait peternakan adalah panen, pasca panen, pemasaran dan industri pengolahan hasil peternakan. Pemanenan produksi ternak diharuskan untuk syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika dan estetika. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen termasuk usaha pemasaran dan industry pengolahannya. Lebih lanjut terkait pemasaran, pemerintah berkewajiban mengendalikan pemasukan hasil ternak dari luar negeri, dimana pasokan luar negeri hanya diijinkan jika produksi local tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemanenan hasil ternak yang sesuai dengan persyaratan perlu dikendalikan, karena tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan pemanenan (pemotongan) diluar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) pemerintah. Pemotongan hewan di RPH pemerintah dapat menjadi sarana untuk pengendalian, dimana pemerinta dapat mengawasi langsung pemotongan ternak sesuai persyaratan. Karena tidak semua ternak dipotong di RPH, maka pengawasan lebih ketat perlu dilakukan, yaitu dengan memberi kewajiban seluruh hasil ternak yang diperdagangkan di Kota Salatiga harus lolos pengujian RPH. Selama ini, banyak pemasok daging di pasar Salatiga yang tidak memotong sapi ternaknya di RPH Salatiga. Memang RPH melakukan pemeriksaan dengan jemput bola langsung ke pasar, namun cara ini tidak sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan akses keluar masuk pasar yang bebas dan terbuka, sehingga terdapat kemungkinan produk ternak yang tidak terperiksa oleh RPH. Dengan pewajiban pemeriksaan di RPH, maka efektivitas pengendalian diharapkan akan lebih baik.

Kesehatan Hewan

Terkait kesehatan hewan, secara khusus undang-undang mengamanatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Aktivitas ini dimulai dari pengamatan dan pengidentifikasian penyakit, yang meliputi kegiatan surveilans dan

pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan. Cakupan berikutnya adalah pengamanan kesehatan hewan, dengan menjalankan fungsi karantina yang didalamnya termasuk penetapan penyakit hewan, penetapan kawasan pengamanan penyakit, penerapan biosecurity dan biosafety, pengebalan hewan, pengawasan lalu lintas hewan, pelaksanaan kegiatan darurat veteriner, serta penerapan kewaspadaan dini. Terkait penyakit hewan strategis, seluruh pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, peternak) wajib melakukan pengamanan. Pemerintah juga punya kewajiban untuk memberantas penyakit hewan, meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan. Setiap orang juga berkewajiban untuk proaktif menginformasikan kepada pemerintah jika menemukan penyakit menular hewan. Bahkan dalam kasus suatu daerah sinyatakan sebagai daerah wabah penyakit menular, pemerintah wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan, serta alokasi dana. Selanjutnya pengobatan hewan sakit, menjadi tanggung jawab pemilik ternak, baik dengan cara diobati sendiri atau dengan bantuan petugas kesehatan. Khusus pengobatan dengan menggunakan obat keras atau obat parenteral wajib atas pengawasan dokter hewan. Pengendalian dan penanggulangan penyakit secara khusus di Kota Salatiga, perlu diupayakan dengan mengoptimalkan klinik hewan yang sudah ada. Klinik hewan dapat diaktifkan agar efektif, dengan membentuk aturan pelaksanan klinik, terutama terkait pendanaan dan pembebanan biaya klinik, agar dapat efektif membantu masyarakat.

Amanat undang-undang selanjutnya adalah terkait dengan obat hewan, yaitu meliputi obat hewan sediaan biologik, farmakoseutika, premix dan obat alami. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan obat, dengan menjalankan fungsi laboratorium, fasilitasi distribusi. Pemerintah, melalui otoritas veteriner mengawasi distribusi obat-obatan, untuk menjamin obat tersedia, dan tidak ada obat illegal. Obat yang beredar harus sudah memiliki nomor pendaftaran , lulus uji dan memiliki sertifikat mutu. Tidak hanya pada masalah distribusi, penggunaan obat juga harus terawasi, terutama obat keras dan penggunaan pada ternak yang akan dikonsumsi manusia. Fungsi ini membutuhkan peran dokter hewan. Disini, fungsi klinik hewan sangat penting, sehingga pemberdayaan klinik hewan di Salatiga perlu diprioritaskan.

Pemerintah juga perlu mengawasi masalah pengadaan dan peredaran alat dan mesin kesehatan hewan. Alat dan mesin kesehatan hewan di Salatiga tidak ada permasalahan khusus, sehingga pengaturan perda hanya perlu sebatas normative sesuai dengan undang-undang.

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Undang-undang dibentuk untuk menjamin kesehatan masyarakat veteriner, yang dilakukan dalam bentuk pengendalian dan penanggulangan zoonosis, penjaminan produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh, halal), penjaminan hygiene dan sanitasi, pengembangan kedokteran perbandingan, dan penanganan bencana. Secara khusus dalam penjaminan produk hewan yang ASUH, pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan. Pengawasan dan pengujian dilakukan pada tempat produksi, pemotongan, penampungan dan pengumpulan, keadaan produk segar, sebelum pengawetan dan saat distribusi. Standardisasi, sertifikasi dan standardisasi produk hewan hanya dilakukan pada produk hewan keluar-masuk wilayah Indonesia. Khusus untuk ekspor impor produk hewan, pemerintah perlu mengawasi melalui sertifikasi veteriner dan sertifikasi halal. Dalam hal pengawasan, setiap orang yang memiliki usaha produk hewan wajib memiliki nomor kontrol veteriner. Dalam hal ini, pemerintah kota diwajibkan untuk membina pengusaha yang belum memiliki nomor control veteriner. Khusus untuk produk hewan berupa daging yang diedarkan, pemotongan wajib dilakukan di rumah potong hewan dan dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan kepercayaan masyarakat. Rumah potong hewan tersebut dapat merupakan rumah potong hewan milik pemerintah maupun swasta. Setiap rumah potong harus diawasi oleh dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. Terkait dengan pengawasan hygiene dan sanitasi, pemerintah dapat melaksanakan pengawasan, inspeksi, audit terhadap usaha produk hewan; surveilans pada residu obat atau cemaran mikroba dan kimia; serta pembinaan. Terkait bencana, pemerintah berkewajiban antisipasi pada kesehatan masyarakat akibat bencana terkait ternak. Di Kota Salatiga, terdapat beberapa jenis usaha produk hewan, misalnya usaha produk terkait susu PT Kievit, usaha yogurt, pengolahan ayam PT CPI, dan lainnya. Di sini, pemerintah Kota Salatiga memiliki kewajiban untuk

melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan. Pemerintah Kota perlu menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan ke tempat dan proses pengolahan produk-produk hewan tersebut. Beberapa produk juga dijual ke dan diperoleh dari luar negeri, sehingga pemerintah daerah perlu mengawasi melalui sertifikasi veteriner dan halal (jika diperlukan). Terkait dengan peredara daging, control terhadap daging di pasar belum optimal, karena tidak semua hewan dipotong di rumah potong milik pemerintah. Meskipun sudah dilakukan pengawasan dengan jemput bola di pasar, hal ini belum bisa memberi keyakinan secara memadai apakah seluruh daging yang diedarkan sudah diproses sesuai syarat. Untuk itu, perlu ditegakkan aturan pengawasan lebih ketat, misalkan mewajibkan pedagang untuk dapat menunjukkan bukti bahwa pemotongan hewan mereka sudah sesuai syarat kepada RPH jika pemotongan tidak dilaksanakan di RPH pemerintah.

Undang-undang mengamanatkan agar dijamin kesejahteraan hewan, melalui kegiatan penangkapan dan penanganan; penempatan dan penanganan;

pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman hewan yang wajar. Hewan harus ditangkap dan ditangani sesuai aturan di bidang konservasi. Hewan harus ditempatkan dan dikandangkan dengan menjamin hewan dapat berperilaku secara alami. Setiap peternak wajib menjamin hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penyalahgunaan dan penganiayaan, rasa takut dan tertekan. Terkait hal ini, tidak ada permasalahan khusus di Kota Salatiga, namun demikian pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap perilaku peternak serta pengusaha pengolahan ternak untuk menjamin hewan ternak memperoleh kesejahteraan semestinya.

Otoritas Veteriner

Dalam rangka mengupayakan kesehatan hewan, pemerintah daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, dokter hewan berwenang berkoordinasi dengan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah, meliputi koordinasi terkait pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan dokter hewan

perbandingan. Dalam ranah aktivitas di tingkat kota/kabupaten, setiap orang yang melakukan usaha di bidang kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota. Demikian pula, tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota, dimana kepala daerah mempertimbangkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan. Terkait amanat ini, di Kota Salatiga tidak terdapat permasalahan spesifik. Namun demikian, pemerintah Kota Salatiga tetap perlu melakukan pengawasan pada tenaga-tenaga kesehatan hewan dan pelaku usaha layanan kesehatan hewan di Salatiga, mengingat saat ini juga terdapat beberapa dokter praktek. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap *pet shop* maupun penyedia jasa-jasa perawatan hewan agar layanan mereka tidak melebihi batasan kompetensi yang dimiliki.

Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pemerintah melalui undang-undang mengamanatkan bahwa peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan diberikan kemudahan untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudahan ini diamanatkan oleh pemerintah melalui:

1. Fasilitasi untuk akses sumber pembiayaan, permodalan, informasi, pengetahuan dan teknologi.
2. Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik
3. Penghindaran pengeaan biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi
4. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi
5. Penciptaan iklim berusaha yang kondusif
6. Pengutamaan pemanfaat sumber daya dalam negeri
7. Fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan
8. Fasilitasi promosi dan pemasaran
9. Perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri

Upaya-upaya tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, sekaligus menjadi strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dalam mengusahakan kesejahteraan, pemerintah wajib melindungi peternak

dari tindakan-tindakan pemerasan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Di Kota Salatiga, pada umumnya skala usaha peternakan masih merupakan peternakan rakyat. Berdasarkan penelitian lapangan, beberapa peternak sudah mendapat dukungan permodalan dari pemerintah. Namun, akses permodalan dari lembaga keuangan sepertinya masuh belum optimal. Pemerintah perlu membina para peternak agar lebih "*bankable*". Selain itu pendekatan pemerintah kepada perbankan dan lembaga keuangan agar dapat memfasilitasi permodalan peternak, juga dapat menjadi upaya lain.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Undang-undang mengamanatkan untuk meningkatkan keterampilan, profesionalitas, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia dari sumber daya manusia di bidang peternakan, meliputi aparat pemerintah, pelaku usaha dan semua pihak terkait usaha peternakan. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi, budaya, serta perkembangan iptek. Pemerintah dapat bekerjasama dengan institusi pendidikan maupun dunia usaha untuk mengusahakan pengembangan ini. Berdasarkan kesaksian para pelaku usaha peternakan di Kota Salatiga, selama ini pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya peningkatan keahlian pengusaha melalui sharing budidaya, pelatihan toko online baik oleh PPL maupun instansi pemerintah.

Penelitian dan Pengembangan

Undang-undang mengamanatkan untuk pemerintah daerah juga menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Di Kota Salatiga terdapat industri pengolahan produk peternakan dengan skala usaha yang cukup besar. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan industri sebagai wujud CSR untuk membagikan pengetahuan maupun hasil pengetahuan untuk pengembangan peternakan.

Penyidikan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana

Meskipun tidak ada kasus spesifik di Kota Salatiga, amanat undang-undang terkait penyidikan, sanksi administratif dan ketentuan pidana perlu diadopsi secara normatif dalam perda

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yangmenggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain,peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada[10].Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Salatiga termasuk kategori peraturan yang belum ada.

Mengacu pada regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, baik pada aras peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas berorientasi pada produksi ternak saja. Perlu pula ada penegasan tentang jaminan kepastian berusaha dan jaminan bagi peternak untuk memiliki akses pengembangan peternakan yang bukan hanya semata pada persoalan budi daya. Di samping itu, aspek jaminan kesehatan hewan yang lebih luas yang menyangkut manusia dan lingkungan, perlu ditekankan. Pada sisi pengembangan peternakan, maka dirasa perlu adanya kejelasan dan ketegasan pentingnya kewajiban pemerintah untuk campur tangan pemerintah dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terutama dengan melakukan pendampingan pemberdayaan bagi peternak skala kecil. Keterlibatan *stake holder* yang tidak hanya melulu pada pelaku penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, namun harus diperluas juga pada aspek yang tidak hanya pada peternak.

[10] Ibit 1

Pentingnya instrument kebijakan pada persoalan peternakan yang mampu akomodatif terhadap penyesuai kebutuha pengembangan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan seiring dengan cakup ruang lingkup kewenangan dalam otonomi daerah.

Dalam UUD RI Pasal 18 ayat (2) tercantum bahwa (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Dengan demikian, inisitaif pemerintah untuk menyusun Perda tentang Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan juga dijamin oleh konstitusi.

Pembangunan kesehatan hewan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan peternakan karena memegang peranan yang besar dalam upaya (1) peningkatan populasi dan produksi ternak, (2) pendapatan, kesejahteraan dan kesempatan kerja, (3) peluang _ekspor dan investasi, dan (4) menjamin kesehatan dan keamanan konsumen produk-produk peternakan. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan hewan adalah kondisi ideal pembangunan peternakan yaitu (1) ternak dan hewan yang sehat, (2) lingkungan budidaya ternak dan hewan yang sehat, dan (3) produk-produk peternakan yang sehat dan aman untuk konsumsi masyarakat dan ekspor. Kondisi yang ideal seperti itu merupakan syarat yang tidak boleh ditinggalkan (*condition signe quanon*) agar peternak dapat memperoleh hasil yang optimal dari usahanya sehingga pendapatan dan kesejahteraannya meningkat karena hanya ternak yang sehat yang efisiensi penggunaan pakannya baik, resiko kesakitan (ntorbidity) dan kematiannya (mortality) kecil, dan kelahirannya normal sehingga biaya produksi dapat ditekan. Dengan kondisi ideal lingkungan budidaya yang bebas dari penyakit hewan menular (LISTA) memberi peluang untuk ekspor dan mendorong investasi. Sedang bagi konsumen, kondisi ideal tersebut akan memberikan jaminan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 9 1 keamanan mengkonsumsi produk-produk peternakan yang sehat dan bergizi yang berakibat meningkatnya permintaan produk-produk peternakan.

Dalam rangka menumbuhkembangkan bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kota Salatiga diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut tentang tatacara penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan baik

dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan dan didayagunakan suatu usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang melindungi segenap masyarakat dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, serta menyadari bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak, serta adanya perlindungan masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya, maka hewan yang produksinya digunakan sebagai bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal serta bahan baku industri dan jasa perlu diselenggarakan dalam suatu peternakan yang maju berdaya saing dan berkelanjutan;

Raperda Penyelenggaraan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Salatiga diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Pengaturan penyelenggaraan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu peraturan karena mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ekonomi adalah meningkatkan produktivitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya penyakit. Sedangkan aspek sosialnya adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Di samping itu, pengaturan dengan satu peraturan akan memudahkan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam peraturan ini. Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk melakukan pemahaman hukum khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonominya, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah di bidang Penyelenggaraan

Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketentraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Oleh karena pertimbangan itu, Pemerintah Kota Salatiga perlu menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagai landasan hukum bagi semua kegiatan dan/atau aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui instrumentasi penataan, pelindungan, maupun pengawasan aktivitas penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan. Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan dan melindungi kualitas sumber daya hewan dan menyediakan pangan aman, sehat utuh dan halal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dalam penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam konteks perijinan di skala kota. Maka wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kota Salatiga mencakup :

a. tanda daftar usaha peternakan;
b. izin usaha peternakan;
c. izin usaha rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong ungags (RPU);
d. izin usaha produksi dan peredaran obat hewan;
e. izin usaha pelayanan kesehatan hewan;

f. izin praktik dokter hewan dan tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan;
g. pengawasan pelaksanaan peternakan dan hewan ternak skala kota;
h. pengawasan perusahaan peternakan serta alat dan mesin peternakan skala kota;
i. pengawasan dan penanggulangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner melalui data substansi medik veteriner; dan
j. pengawasan secara menyeluruh obat-obatan hewan skala kota.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi pedoman bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

Sebagaimana tujuan dalam UU Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
f. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
g. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 82Tahun 2000 tentang karantina Hewan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

m. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan anatar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
n. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Alat dan Mesin Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan peternak;
q. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
r. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
s. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia danUnit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
u. Peraturan Daeah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
v. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
w. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
x. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;

y. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
z. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSalatiga Nomor 172/61/V/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propperda) Tahun 2017;

Dari sisi peraturan teknis tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat dikaji dari Peraturan Menteri sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/ 8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar wilayah Negara Republik Indonesia;
f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/ 11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berada dalam urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, yaitu urusan konkuren wajib (urusan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar). Dalam rangka mendukung suksesnya program pembangunan, maka diperlukan suatu kebijakan pemerintah guna mengatur lebih lanjut persoalan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dalam menjamin dalam peningkatan kualitas peternakan dan upaya kesehatan hewan harus dielaborasi dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; menyelenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya demi perwujudan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan kondisi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kota Salatiga guna mengembangkan nilai hewan dan produknya, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hewan, peternakan yang tangguh dan berdaya saing, serta kesehatan hewan yang memberi perlindungan pada hewan, manusia dan lingkungan, serta kesejahteraan peternak. Seperti telah dijabarkan sebelumnya pada **BAB II**, **BAB III** dan **BAB IV** Naskah Akademik ini, *starting point* untuk melakukan pengaturan melalui Peraturan Daerah adalah pentingnya penyelenggaraan peternakan karena merupakan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum yang harus dijalankan oleh pemerintah (pusat dan daerah), termasuk oleh Kota Salatiga.

Berdasarkan pra-pemahaman tersebut maka jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Peternakan dapat ditentukan secara

tepat. Dua hal yang niscaya untuk diperhatikan di sini adalah: (1) daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), dalam rangka desentralisasi, memiliki otonomi; namun (2) daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), dalam rangka desentralisasi, terbatasi kewenangannya berdasarkan pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu sendiri (dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2014) melalui pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini tidak dapat menghindar dari pembatasan kewenangan secara *ratione loci* di mana UU No. 23 Tahun 2014 telah menentukan sebelumnya pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara: pemerintah pusat; provinsi; dan kabupaten/kota.

Sesuai namanya, rancangan Peraturan Daerah ini menggunakan sebutan penyelenggaraan peternakan. Secara konseptual dengan penyebutan tersebut, pengaturan ini lebih banyak terkait dengan isu implementasi dan kebijakan yang lebih implementatif dari kebijakan yang telah ada sebelumnya mengenai peternakan (mulai dari tingkatan undang-undang), serta, dalam koridor yang masih diperkenankan oleh hukum melalui asas otonomi daerah, melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi dan kebutuhan khusus daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, mengenai jangkauan pengaturan ini, prinsip sebagai tujuan adalah pengaturan penyelenggaraan peternakan sebagai salah satu upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum harus terimplementasikan semaksimal mungkin. Atas dasar itu maka implikasi selanjutnya adalah rangkaian kewajiban pemerintah, sebagai isu utama pengaturan, untuk menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan dapat bermanfaat untuk kepentingan umum.

Dalam konteks kewajiban pemerintah maka perlu dipahami bahwa landasan utama dari pengaturan ini konsisten atau sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu untuk "...memajukan kesejahteraan umum ..." Dimaknai secara paling sederhana, Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah pengaturan dengan jangkauan untuk "...memajukan kesejahteraan umum ..." sebagai kewajiban pemerintah karena peternakan diselenggarakan untuk kesejahteraan umum.

Pengertian tersebut sejatinya adalah asas atau *ratio legis* yang mendasari dilakukannya pengaturan.

Rancangan Peraturan Daerah ini adalah rancangan untuk peraturan daerah yang masih baru di Kota Salatiga. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alasan untuk pembuatan rancangen peraturan daerah ini adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5.2. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Selanjutnya, sebagai *breakdown* atau penguraian dari jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, arah pengaturan Peraturan Daerah adalah penjabaran pengaturan mengenai penyelenggaraan peternakan dalam batas-batas kewenangan *ratione loci* Kota Salatiga sebagaimana ditentukan oleh, secara umum, UU No. 23 Tahun 2014.

Arah pengaturan pokok dari Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan peternakan yang mencakup 12 (dua belas) bagian yaitu: (a) sumber daya; (b) peternakan; (c) budi daya, masa panen pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan; (d) kesehatan hewan; (e) pelayanan kesehatan hewan; (f) kesehatan masyarakat veteriner, RPH, dan kesejahteraan hewan; (g) pengawasan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan; (h) pemberdayaan peternak dan usaha di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; (i) Otoritas Veteriner; (j) pengembangan sumber daya manusia; (k) peran serta masyarakat; serta (l) pembiayaan / pendanaan. Ke dua belas bagian yang hendak diatur tersebut hanya memiliki keberlakuan sebatas kewenangan *ratione loci* Kota Salatiga.

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan kebijakan yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terkait dengan itu, sebagai arah pengaturan, rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan mengurangi porsi *delegated legislation* melalui Peraturan Walikota sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Bagian ini akan mem-*breakdown* lebih rinci arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Peternakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan tersebut akan difokuskan pada dua belas bagian serta modifikasi-modifikasinya terkait dengan kondisi setempat Kota Salatiga penyelenggaraan peternakan tersebut lebih implementatif.

Break down ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan juga akan memperhatikan kewenangan *ratione loci* Kota Salatiga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan karena salah satu alasan untuk membentuk Peraturan Daerah ini adalah untuk mengimpelentasikan Undang-Undang nomor Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang. Dengan pengertian lain secara *a contrario*, pengaturan *ratione materiae* rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan ini akan difokuskan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan yang menjadi kewenangan Kota Salatiga. Dengan demikian, aspek koherensi dari sistem peraturan perundang-undangan akan dapat dipertahankan di mana Kota Salatiga akan tidak membentuk Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Atas dasar pemahaman tersebut maka berikut adalah rincian ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Peternakan:

1. Perencanaan.
2. Sumber Daya
3. Peternakan
4. Budi daya, masa panen pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan
5. Kesehatan hewan
6. Pelayanan kesehatan hewan
7. Kesehatan masyarakat veteriner , RPH, dan kesejahteraan hewan
8. Pengawasan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan

9. Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan
10. Otoritas Veteriner
11. Peran serta masyarakat

BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

6.1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

1) Di satu pihak, usaha peternakan di Salatiga perlu dilestarikan sebagai bagian dari upaya penjaminan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein untuk menciptakan SDM penduduk Kota Salatiga yang lebih sehat, produktif dan berdaya saing. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi terpenuhinya kedua hal di atas (UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan). Di pihak lain, peternakan membutuhkan lahan, terutama lahan tegalan, namun sebagai sebuah kota kecil, Salatiga menghadapi keterbatasan lahan lahan tegalan, yang kecenderungannya semakin sempit karena dialih-fungsikan menjadi pemukiman. Perda No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030 telah mengalokasikan ruang untuk peternakan (pasal 55 ayat (1)) dan itu harus didayagunakan. Pemerintah daerah perlu menetapkan tujuan yang jelas dalam strategi fasilitasi pengembangan peternakan, agar hasil guna lahan yang terbatas dapat berlipat ganda.

2) Usaha peternakan di Salatiga pada umumnya bersekala kecil, menggunakan fasilitas kandang, air dan lahan yang sama dengan rumah pemiliknya dan di tengah-tengah pemukiman. Sistem manajemen dan teknologi yang digunakan relatif tradisional. Usaha peternakan tersebut menimbulkan dampak lingkungan karena limbah sampah kotoran dan pakan hewan, bau, air, debu, lalat, suara dan sebagainya. Apabila tidak dikendalikan dan diawasi, hal itu potensial menimbulkan gangguan kesehatan baik pada hewan itu sendiri, pada masyarakat veteriner maupun pada lingkungan.

3) Usaha peternakan yang diselenggarakan oleh peternak di Kota Salatiga pada umumnya dilakukan secara tradisional dan kurang memperhatikan

kesejahteraan hewan, baik dalam tahap pembibitan, tahap budidaya, tahap pemanenan, tahap pemotongan, tahap pengangkutan dan distribusi. Misalnya tidak merawat kebersihan kandang, bukan hanya membuat hewan sakit tetapi juga mengganggu lingkungan karena dapat menimbulkan penyebaran penyakit hewan menular pada hewan yang lain maupun pada manusia. Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk mengatasi hal itu dari UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

4) Daging unggas (terutama ayam) dan daging sapi yang banyak beredar dan dikonsumsi di Salatiga sebagian besar berasal dari luar daerah. Pengolahan dan perdagangan di pasar tradisional tidak ada pengawasan yang memadai sehingga masih ada daging sapi gelonggongan dan daging ayam "sakit" yang beredar.

5) Kondisi industri peternakan ayam di Kota Salatiga sangat timpang, di satu pihak para peternakan kecil kalah bersaing dengan industri besar di pihak lain peternakan kurang diterima oleh penduduk sekitar kandang. Dalam kondisi itu, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan asas pengayoman terhadap yang "kecil", asas kemanusiaan dan asas kekeluargaan dalam menangani konflik, asas keadilan secara proporsional dalam distribusi kesempatan berusaha. Itu semua harus menjiwai materi muatan peraturan daerahnya.

6.2. Saran

Saran memuat antara lain:

1) Untuk menghadapi keterbatasan lahan dan untuk memanfaatkan peluang pemanfaatan ruang sebagai lahan peternakan (Perda No. 4/2011), maka pemerintah daerah perlu menyusun strategis fasilitasi pengembangan usaha peternakan dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan-perundang-undangan dan pemanfaatan perkembangan IPTEK peternakan terkini. Dari sini diharapkan muncul paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan peternakan mampu mendayagunakan sumberdaya yang terbatas untuk melipatgandakan hasil guna sehingga meningkatkan daya saing bangsa. Hal itu dituangkan dalam strategi fasilitasi pengembangan usaha

peternakan, untuk kemudian dijadikan materi muatan Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan akan disusun. Hal ini memenuhi azas kejelasan tujuan.

2) Menghadapi sistem manajemen dan teknologi peternakan yang tradisional dengan limbah yang kurang terkendali sehingga menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan, maka pemerintah perlu membina dan mengawasinya. Hal itu dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, melalui pembentukan Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3) Sesuai mandat UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka melalui Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan dibangun, Pemerintah Daerah perlu memasukkan materi pengawasan kesejahteraan hewan.

4) Sesuai mandat UU No. 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran daging yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria penyediaan pangan yang aman, sehat utuh dan halal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mencakup hal itu, bukan hanya di pasar-pasar modern tetapi juga di pasar-pasar tradisional.

5) Pemerintah harus menjamin kebebasan berusaha, namun juga harus menjaga persaingan yang sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Oleh karena itu, untuk menghadapi ketimpangan struktur industri peternakan di Salatiga, Pemerintah Daerah harus berpihak pada usaha peternakan rakyat “kecil” sesuai dengan asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariningsih, Ening, 2004, Analisis Perilaku Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani dan Nabati pada Masa Krisis Ekonomi di Jawa, ICASERD Working Paper No. 56, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI, Jakarta.

Cendrawasih, Kadek, Imron Hadi Tamim, Ketut Sudhana Astika, 2016, Pemetaan konflik antara Peternak Ayam broiler dengan Masyarakat di Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/19789/13397

Hariyadi, Purwiyatno, 2015, Peranan Pangan Hewani dalam Pembangunan SDM Bangsa, *UMAMI Indonesia,* Edisi 4 Volume III, 2015.

Lestari, V.S., S.N. Sirajuddin, M. Imran; Persepsi Masyarakat terhadap Limbah Usaha Peternakan Sapi Potong, http://jurnal.unpad.ac.id/jurnalilmuternak/article/viewFile/5102/2532

Rasyaf, M, 1992, *Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Kampung*, Kanisus, Jakarta.

Sihombing. 2000. *Teknik Pengelolaan Limbah Kegiatan/Usaha Peternakan.* Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Salim, Emil., 2013, *Sukses Bisnis dan Beternak Sapi Potong*, Lily Publiser, Yogyakarta

Toelihere, Mozes R, 1985, *Inseminasi Buatan pada Ternak*, Angkasa, Bandung.

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Undang Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang Undang No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Lampiran 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Vertiner dan Kesejahteraan Hewan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan.

Lampiran 1.

Tabel 1. Syarat Mutu Susu Segar Berdasarkan SNI 01-3141-1998

No	Parameter	Syarat
1	Berat jenis (BJ) pada suhu 27,5°C	Minimal 1,0280
2	Kadar lemak	Minimal 3,0%
3	Kadar Bahan Kering Tanpa Lemak (BKTL) atau Solid Non Fat (SNF)	Minimal 8,0%
4	Kadar protein	Minimal 2,7%
5	Cemaran logam berbahaya : a. Timbal (Pb) b. Seng (Zn) c. Merkuri (Hg) d. Arsen (As)	Maksimal 0,3 ppm Maksimal 0,5 ppm Maksimal 0,5 ppm Maksimal 0,5 ppm
6	Titik Beku	0,520 s/d 0,560°C
7	Kotoran dan benda asing	Negatif

Lampiran 2. Data Sekunder

DATA KELOMPOK TANI TERNAK KOTA SALATIGA

KOMODITAS : SAPI PERAH

No	Nama Kelompok	Alamat		Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Sampel
		Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Lestari	Ploso, Rancuacir	Argomulyo	Sukarno	21	1
2	Ngudi Luhur II	Sugihwaras, Randuacir	Argomulyo	Widodo	61	
3	Ngudi Luhur III	Kembang, Randuacir	Argomulyo	Jumadi	21	
4	Ngudi Luhur IV	Tetep, Randuacir	Argomulyo	Sutijan	23	
5	Ngudi Luhur V	Salam, Randuacir	Argomulyo	Maryanto	27	
6	Sumber Rejeki Abadi	Randuacir, Randuacir	Argomulyo	Subhi	24	1
7	Ngudi Rahayu	Randuacir, Randuacir	Argomulyo	Hery Harso	23	1
8	Hikmah	Pamot, Noborejo	Argomulyo	Nasiki	31	1
9	Budi Utomo	Nobokulon, Noborejo	Argomulyo	Sugino	35	1
10	Agung Sari	Purwosari, Noborejo	Argomulyo	Mujiyono	24	1
11	Margo Raharjo Empat	Slumut, Kumpulrejo	Argomulyo	Paidi	35	1
12	Rukun Santoso	Tetep Wates, Kumpulrejo	Argomulyo	Sutardi	42	1
13	Mudo Tani Lestari	Ngronggo, Kumpulrejo	Argomulyo	Slamet B.	21	1
14	Bendo Arum	Bendosari, Kumpulrejo	Argomulyo	Suparmin	23	1
15	Nglaras Mulyo	Ngemplak, Kumpulrejo	Argomulyo	Rohmat	23	1
16	Sari Murni II	Gunungsari, Sidorejo Kidul	Tingkir	Ikhwanudin	33	1
17	Sri Mulih II	Kradenan, Tingkir Lor	Tingkir	Solikun	12	1
18	Sido Makmur	Kauman Kidul	Sidorejo	Slamet B.	10	1
19	Al Barokah	Metes, Blotongan	Sidorejo	Ma'ani	49	1
20	Sidodadi	Tegalombo, Blotongan	Sidorejo	Supiyono	21	1
21	Makmur Tiga	Pulutan	Sidorejo	Wakhidun	22	1
22	Mekar Jaya	Gamol, Kecandran	Sidomukti	Sugeng	25	1
23	Ngudi Mulyo	Warak, Dukuh	Sidomukti	Suwarno	25	1
24	Sumber Rejeki	Grogol, Dukuh	Sidomukti	Samad	20	1
				Jumlah	651	20
				Tingkat perwakilan kelompok		83%

DATA KELOMPOK TANI TERNAK KOMODITAS : SAPI POTONG

No	Nama Kelompok	Alamat		Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Sampel
		Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Sakti Pangudi Mulyo	Nobo Tengah, Noborejo	Argomulyo	Wagiman	33	1
2	Tri Margo Utomo	Nobo Tengah, Noborejo	Argomulyo	Dawani	31	1
3	Margo Ngudi Mulyo	Nobo Wetan, Noborejo	Argomulyo	Sarno	43	0
				Jumlah	107	2
			Tingkat perwakilan kelompok			67%

DATA KELOMPOK TANI TERNAK KOMODITAS : KAMBING

No	Nama Kelompok	Alamat		Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Sampel
		Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Margo Joyo	Promasan, Kumpulrejo	Argomulyo	Supangat	42	1
2	Sidodadi	Tegalombo, Blotongan	Sidorejo	Piyono	21	1
3	Ngreksa Mangun	Pengilon, Mangunsari	Sidomukti	Nick T.W	20	1
4	Rojo Koyo	Kalibening	Tingkir	M. Tafi	30	0
				Jumlah	117	3
			Tingkat perwakilan kelompok			75%

DATA KELOMPOK TANI TERNAK KOMODITAS: KELINCI

No	Nama Kelompok	Alamat		Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Sampel
		Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7
						2
				Jumlah		2
			Tingkat perwakilan kelompok			